



2023

Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi ePNBP Minerba V2

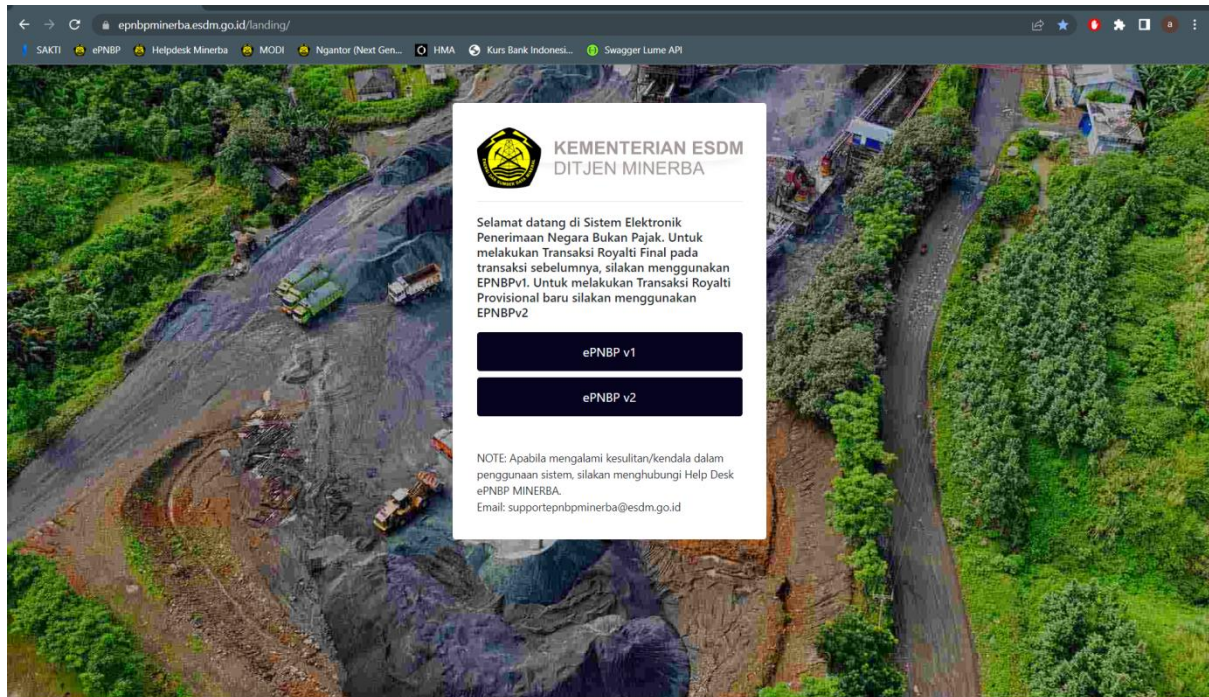


Petunjuk Penggunaan Aplikasi ePNBP Minerba V2

Halaman Login ePNBP Minerba V2	2
Buat Akun.....	3
Lupa Password.....	12
Log In	14
Dashboard Aplikasi ePNBP	15
Dashboard	16
Transaksi.....	16
Riwayat.....	17
Kompensasi	18
Helpdesk	20
Menu Transaksi	22
Iuran Tetap	22
Transaksi Provisional.....	26
Informasi Transaksi	28
Informasi Kualitas, Kuantitas, dan Kapal	33
Informasi Biaya	36
Ringkasan Perhitungan.....	36
Transaksi Final	39
Informasi Transaksi	41
Informasi Kualitas, Kuantitas dan Kapal	42
Informasi Biaya	43
Dokumen Pendukung.....	44
Sanksi	46

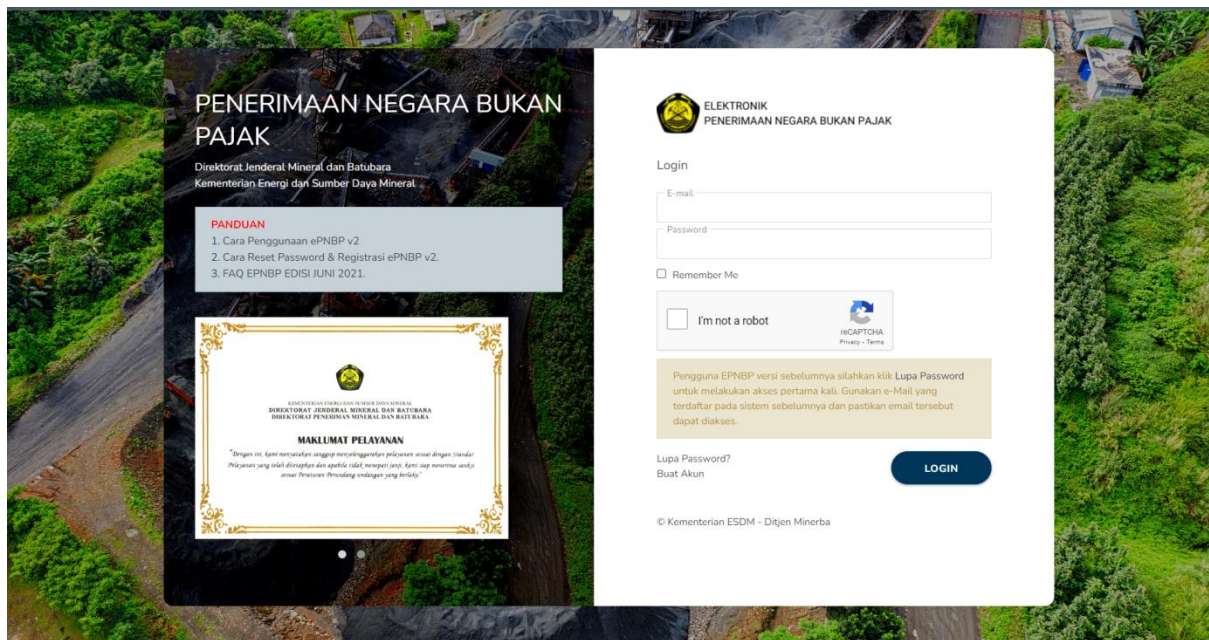
Halaman *Login* ePNBP Minerba V2

Aplikasi ePNBP Minerba V2 dapat dibuka dengan URL <https://epnbpminerba.esdm.go.id/landing/> pada browser Komputer.



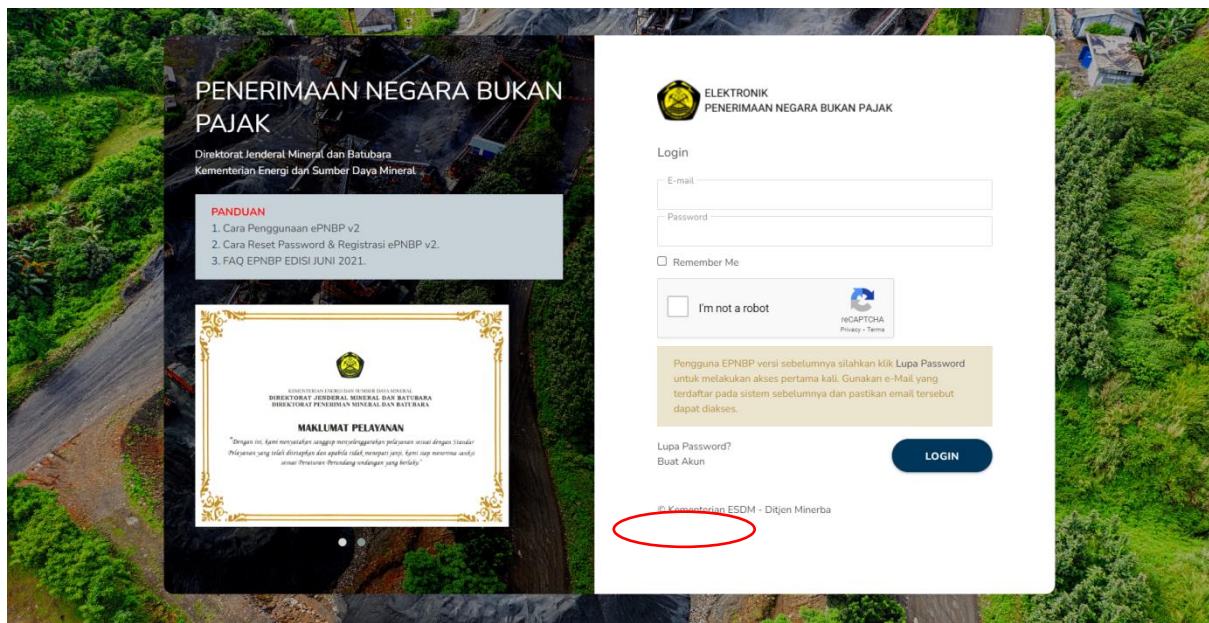
Pada halaman ini, pengguna dapat memilih untuk mengakses Aplikasi ePNBP Minerba V1 dan ePNBP Minerba V2. Petunjuk teknis ini merupakan petunjuk teknis untuk penggunaan Aplikasi ePNBP Minerba V2 sehingga pengguna dapat memilih pilihan ePNBP v2 pada aman tersebut.

Setelah pengguna memilih ePNBP V2 pada halaman utama Aplikasi ePNBP Minerba V2, maka pengguna akan diarahkan ke halaman log in Aplikasi ePNBP Minerba V2.



Buat Akun

Pada halaman *login*, pengguna dapat memilih “Buat Akun” untuk mendaftarkan akun ePNBPMinerba V2.



Setelah pengguna memilih “Buat Akun” pada laman login, maka pengguna akan diarahkan ke halaman selanjutnya yaitu pengisian data akun ePNBP Minerba V2.

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Registrasi User

KEMENTERIAN ESDM
DIREKTORAT JENDERAL MINERBA

Registrasi User

1 E-Mail

2 Password

3 Konfirmasi Password

4 Kode WIUP

☐ I'm not a robot

reCAPTCHA
Privacy - Terms

Kembali

REGISTRASI

Setelah pengguna memilih “Buat Akun” maka pengguna akan diminta untuk mengisi beberapa kolom sebagai berikut:

1. E-mail

Alamat e-mail digunakan untuk:

- Memperoleh kode verifikasi pendaftaran Akun.
- Memperoleh kode verifikasi lupa password.
- Mendapatkan notifikasi kurang bayar.
- Mendapatkan informasi seputar Aplikasi ePNBP Minerba V2.

2. *Password*

Pada kolom ini, pengguna diminta untuk memasukkan kata sandi untuk dapat melakukan login pada Aplikasi ePNBP Minerba V2.

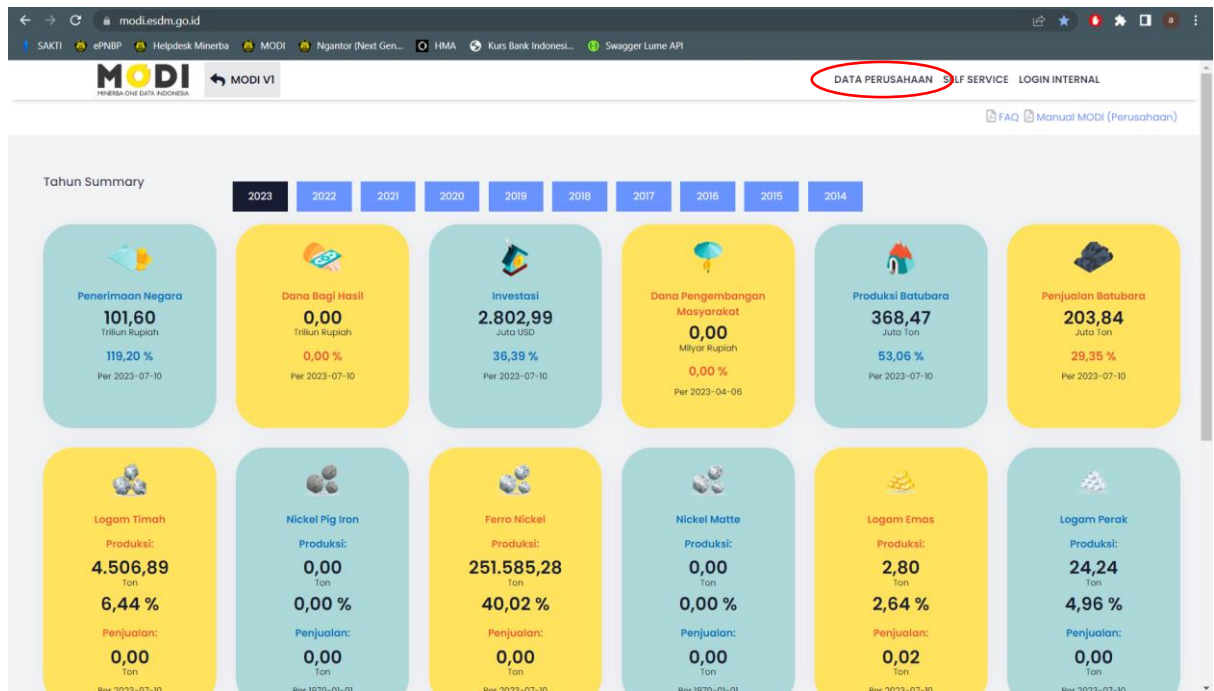
3. *Konfirm Password*

Pada kolom ini, pengguna diminta untuk melakukan konfirmasi ulang atas kata sandi yang digunakan.

4. Kode WIUP

Kode WIUP merupakan kode unik yang dimiliki oleh perusahaan yang sudah terdaftar di Aplikasi MODI. Sehingga pembuatan akun Aplikasi ePNBP Minerba V2 untuk perusahaan tidak dapat dibuat lebih dari satu kali. Pengecekan kode WIUP dapat dilihat pada Aplikasi MODI yang dapat diakses melalui URL <https://modi.esdm.go.id/>. Berikut adalah petunjuk pencarian kode WIUP pada Aplikasi MODI:

- Masukan <https://modi.esdm.go.id/> pada *browser* pengguna
- Klik “Data Perusahaan” pada pojok kanan atas halaman utama Aplikasi MODI



c. Lakukan pencarian nama perusahaan pengguna

The screenshot shows the 'Daftar Perusahaan Hasil Penataan IUP dan IUPK Yang Memenuhi Ketentuan' (List of Companies Meeting IUP and IUPK Requirements) section. The table lists 10 companies, with the first two rows circled in red. The columns are: No., Nama Perusahaan, Nomor Akte, Tanggal Akte, and Jenis Perizinan.

No.	Nama Perusahaan	Nomor Akte	Tanggal Akte	Jenis Perizinan
1	3G TRUST			IUP
2	4 SRIKANDI CALLIE	4	2021-05-07	IUP
3	AAL RIZKI TADANG PALIE			IUP
4	AASAAK AFAFA JAYA	29	2021-11-29	IUP
5	ABADI BERKAH ALAM	AHU-0017682-AH.01.14 Tahun 2021	2021-03-02	IUP
6	ABADI MINERAL RESOURCES			IUP
7	ABADI OGAN CEMERLANG			IUP
8	ABADI SILIKA PERSADA	13	2022-05-24	IUP
9	ABATA MITRA ABADI			IUP OPK
10	ABBASY ANUGERAH JAYA			IUP OPK

Pencarian dapat dilakukan dengan mengisi kolom "Nama Perusahaan" atau "Nomor Akta".

modiesdm.go.id/portal/dataPerusahaan

SAKTI ePNBP Helpdesk Minerba MODI Ngantor (Next Gen...) HMA Kurs Bank Indonesi... Swagger Lume API

MODI MODI V1

DATA PERUSAHAAN SELF SERVICE LOGIN INTERNAL

FAQ Manual MODI (Perusahaan)

Daftar Perusahaan Hasil Penataan IUP dan IUPK Yang Memenuhi Ketentuan

Daftar Perusahaan Hasil Penataan IUP dan IUPK Yang Memenuhi Ketentuan

No.	Nama Perusahaan	Nomor Akte	Tanggal Akte	Jenis Perizinan
1	BHUMI RANTAU ENERGI			IUP

Hak Cipta © 2020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18
Jakarta Pusat 10110
Telp. 021 3804242 Fax. 021 3507210

Kontak Kami
contactcenter136@esdm.go.id
Kontak Kami
136

Setelah pengguna melakukan pencarian dengan mengisi “Nama Perusahaan” atau “Nomor Akta” maka pengguna dapat memilih nama perusahaan pengguna. Apabila nama perusahaan tidak muncul pada pencarian, maka perusahaan pengguna belum terdaftar pada Aplikasi MODI. Silahkan melakukan pendaftaran pada Aplikasi MODI untuk mendapatkan kode WIUP sebagai salah satu syarat pembuatan Akun ePNBP Minerba V2.

- d. Setelah menemukan nama perusahaan pengguna dan memilih perusahaan tersebut, maka pengguna akan diarahkan ke profil perusahaan dengan tampilan sebagai berikut:

modiesdm.go.id/portal/detailPerusahaan/1337?p=1

SAKTI ePNBP Helpdesk Minerba MODI Ngantor (Next Gen...) HMA Kurs Bank Indonesi... Swagger Lume API

MODI MODI V1

DATA PERUSAHAAN SELF SERVICE LOGIN INTERNAL

FAQ Manual MODI (Perusahaan)

Profil Perusahaan > BHUMI RANTAU ENERGI

RIWAYAT

- Profil Perusahaan
- Alamat
- Direksi
- Perizinan
- Data Perusahaan

1. Profil Perusahaan

Kode Perusahaan : 1337

Nama Perusahaan : BHUMI RANTAU ENERGI

Jenis Badan Usaha : PT

No. Akte :

Tgl. Akte :

2. Alamat Perusahaan

No	Peruntukan	Alamat	Contact Person
1		JALAN JENDRAL SUDIRMAN BY PASS RT 02 RW 01 DESA BUNGUR KECAMATAN BUNGUR KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	

3. Pemilik / Pemegang Saham

No	Jenis	Nama	Asal Negara	Persentase (%)	Keterangan
1	Perusahaan Tambang	TAPIN SUTHRA BERJAYA	INDONESIA	99.92	
2	Perusahaan Umum	HASNUR JAYA TAMBANG	INDONESIA	0.08	

4. Susunan Direksi

No	Kode	Nama	Jabatan	Periode
----	------	------	---------	---------

Kode WIUP dapat dilihat dengan memilih pilihan perizinan pada halaman profil perusahaan di atas.

modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/1337?p=1

SAKTI ePNBP Helpdesk Minerba MODI Ngantor (Next Gen...) HMA Kurs Bank Indonesi... Swagger Lume API

MODI MINERBA ONE DATA INDONESIA MODI V1

DATA PERUSAHAAN SELF SERVICE LOGIN INTERNAL

FAQ Manual MODI (Perusahaan)

Profil Perusahaan > BHUMI RANTAU ENERGI

RIWAYAT

- Profil Perusahaan
- Alamat
- Direksi
- Perizinan**
- Data Perusahaan

Show 10 entries Search:

No	Jenis Perizinan	Nomor Perizinan	Tahapan Kegiatan	Kode WIUP	Komoditas	Luas(ha)	Tgl Mulai Berlaku	Tgl Berakhir	Tahap CNC
1	IUP	503/791/DPMP/TSP/IV/10/2018	OPERASI PRODUKSI	3363053032014002	Batubara	2.096,00	2018-10-23	2030-06-24	CNC-1

Showing 1 to 1 of 1 entries

Kode WIUP dapat dilihat pada menu “Perizinan” Aplikasi MODI. Kode tersebut merupakan kode yang akan dimasukkan kedalam kolom “Kode WIUP” pada saat pendaftaran Aplikasi ePNBP Minerba V2.

Akun ePNBP Minerba V2 hanya dapat dimiliki 1 akun per perusahaan, sehingga apabila pengguna membuat akun dengan kode WIUP yang sama Aplikasi ePNBP Minerba V2 akan menolak dan memberikan informasi bahwa perusahaan telah terdaftar.



KEMENTERIAN ESDM
DITJEN MINERBA

Registrasi User

E-Mail
contoh_email@gmail.com

Password

Konfirmasi Password

Kode WIUP
3473242062014002

Perusahaan sudah terdaftar

☐ I'm not a robot

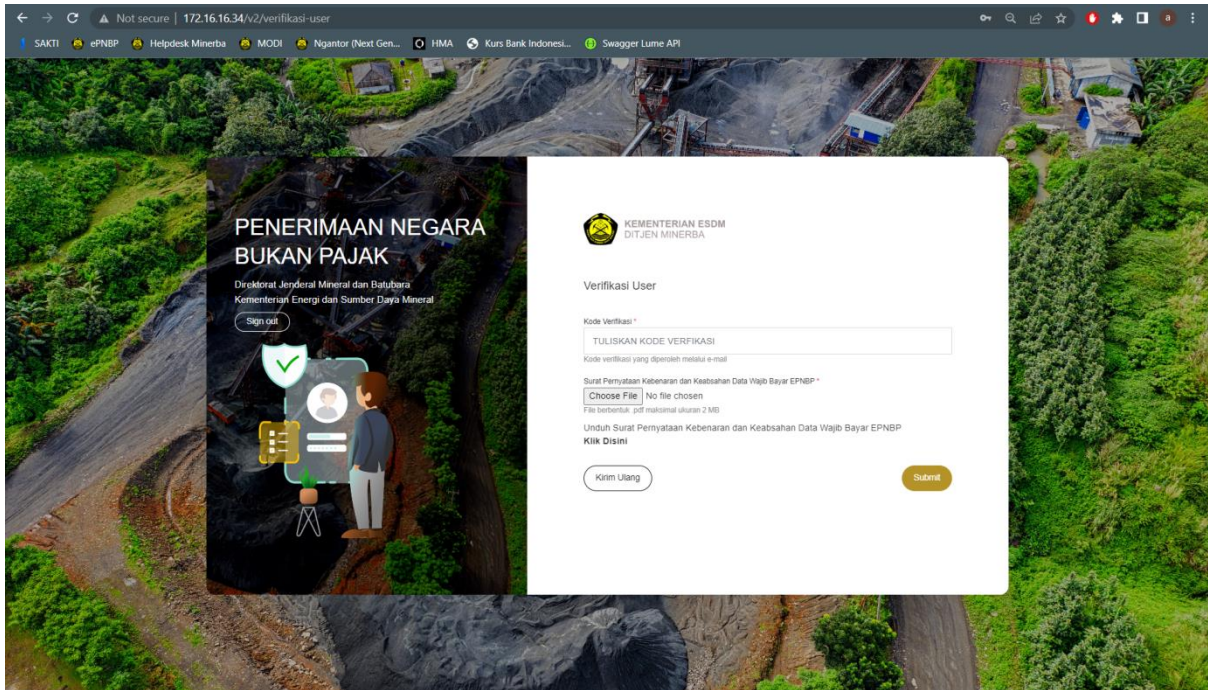
reCAPTCHA
Privacy - Terms

Kembali

REGISTRASI

Silahkan mengajukan penggantian akun apabila pengguna tidak mengetahui akun ePNBP Minerba V2 sebelumnya.

Setelah pengguna melakukan pengisian kolom E-Mail, Password, Konfirm Password, dan Kode WIUP maka pengguna akan diarahkan ke halaman sebagai berikut:



The screenshot shows a web browser window with the URL `172.16.16.34/v2/verifikasi-user`. The page features a background image of a mining operation. On the left side, there is a dark overlay with the text "PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK" and "Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral". On the right side, there is a white box titled "Verifikasi User" with the ESDM logo. Inside this box, there is a "Kode Verifikasi" input field, a "Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Data Wajib Bayar EPNBP" section with a "Choose File" button, and a "Klik Disini" link. At the bottom of the white box are "Kirim Ulang" and "Submit" buttons.

Pada halaman ini, pengguna diminta untuk memasukan kode verifikasi yang dikirimkan ke e-mail pada saat pengisian *form* sebelumnya dan mengunduh surat pernyataan yang selanjutnya akan dilampirkan sebagai dasar pembuatan akun ePNBP Minerba V2.

Surat pernyataan dapat diunduh pada tulisan "*klik disini*". Berikut adalah format dari surat pernyataan pembuatan akun ePNBP Minerba V2.

KOP SURAT PERUSAHAAN WAJIB BAYAR

Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Data

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	
Jabatan	:	
Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Telepon/Fax	:	
Alamat E-mail	:	

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua informasi yang disampaikan dalam seluruh dokumen pada aplikasi Sistem Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara (Sistem E-PNBP Minerba) ini adalah benar dan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila ditemukan dan/atau dibuktikan adanya penipuan/pemalsuan atas informasi yang kami sampaikan, maka kami bersedia untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

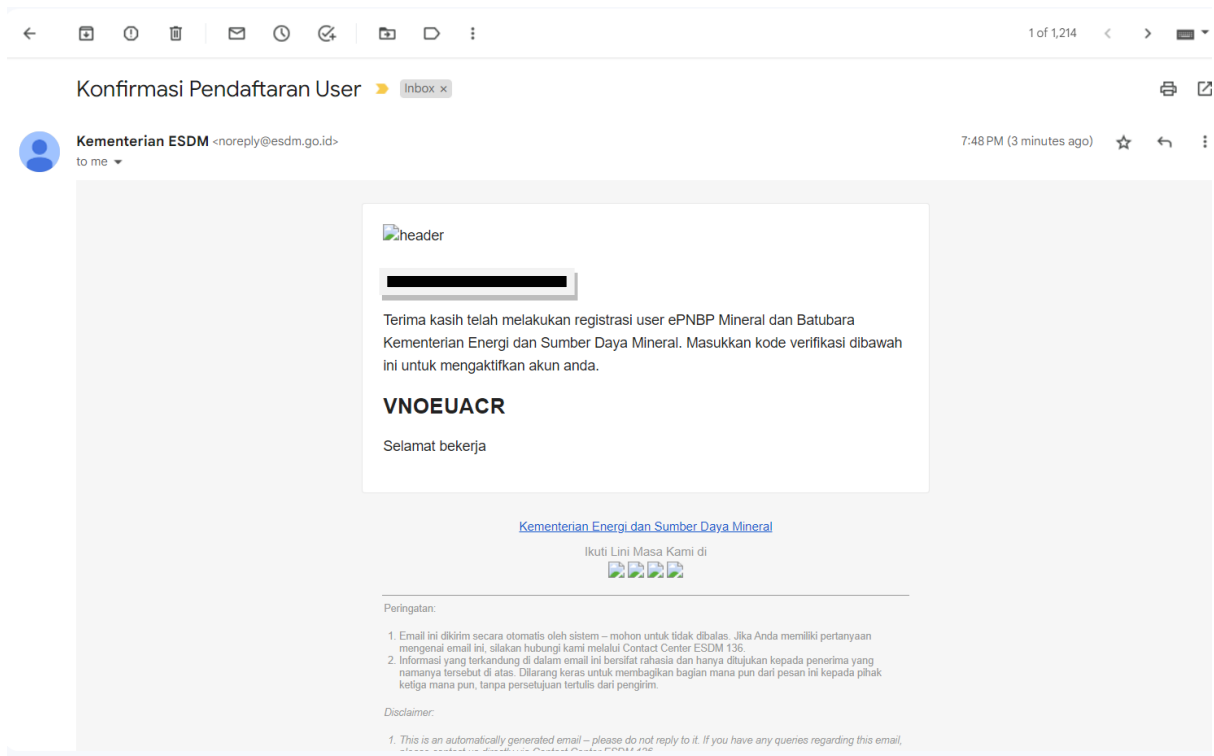
Demikian surat pernyataan kebenaran dan keabsahan data ini kami buat untuk digunakan secara semestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

.....

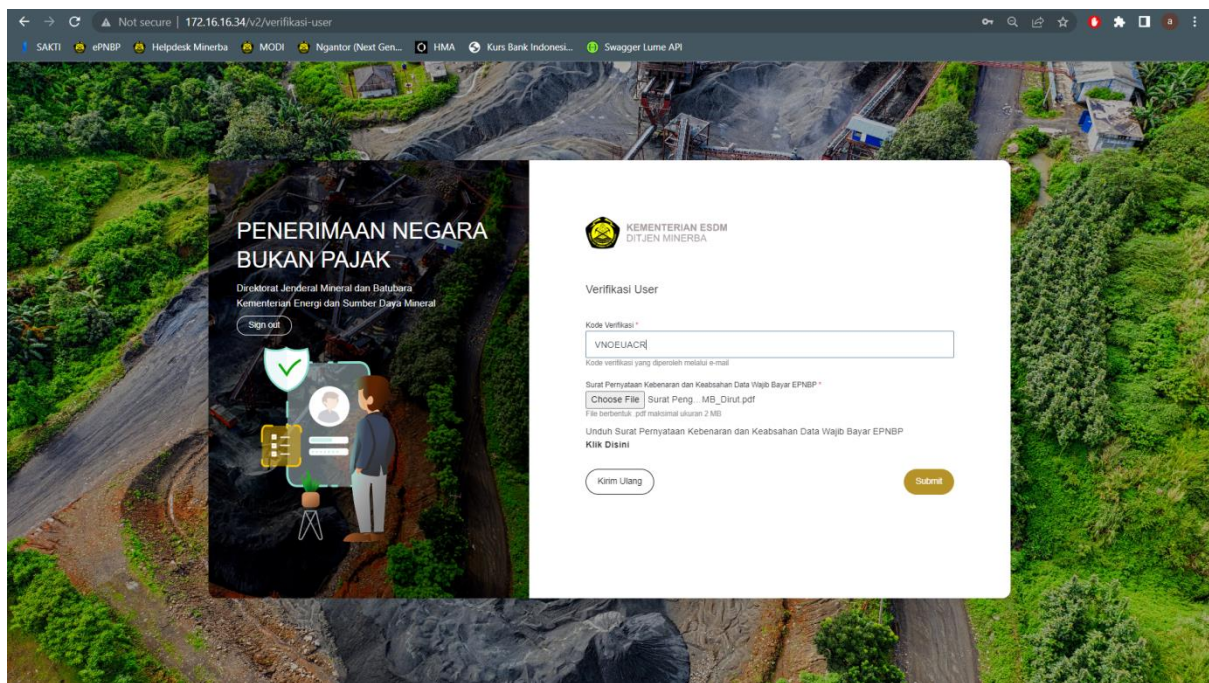
Materai Rp 10.000,-

Nama Lengkap
Jabatan

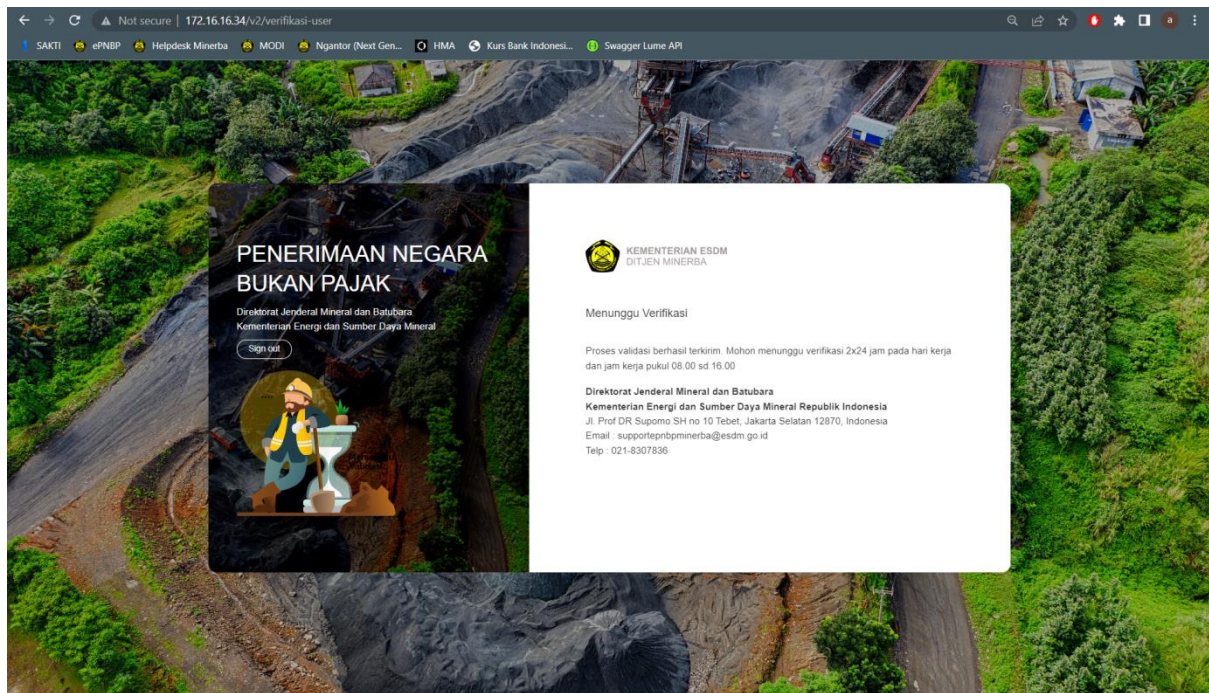
Setelah mengunduh dan membuat surat pernyataan, silahkan melakukan pengecekan pada kotak masuk atau *spam* e-mail yang telah didaftarkan sebelumnya untuk mendapatkan kode verifikasi buat akun.



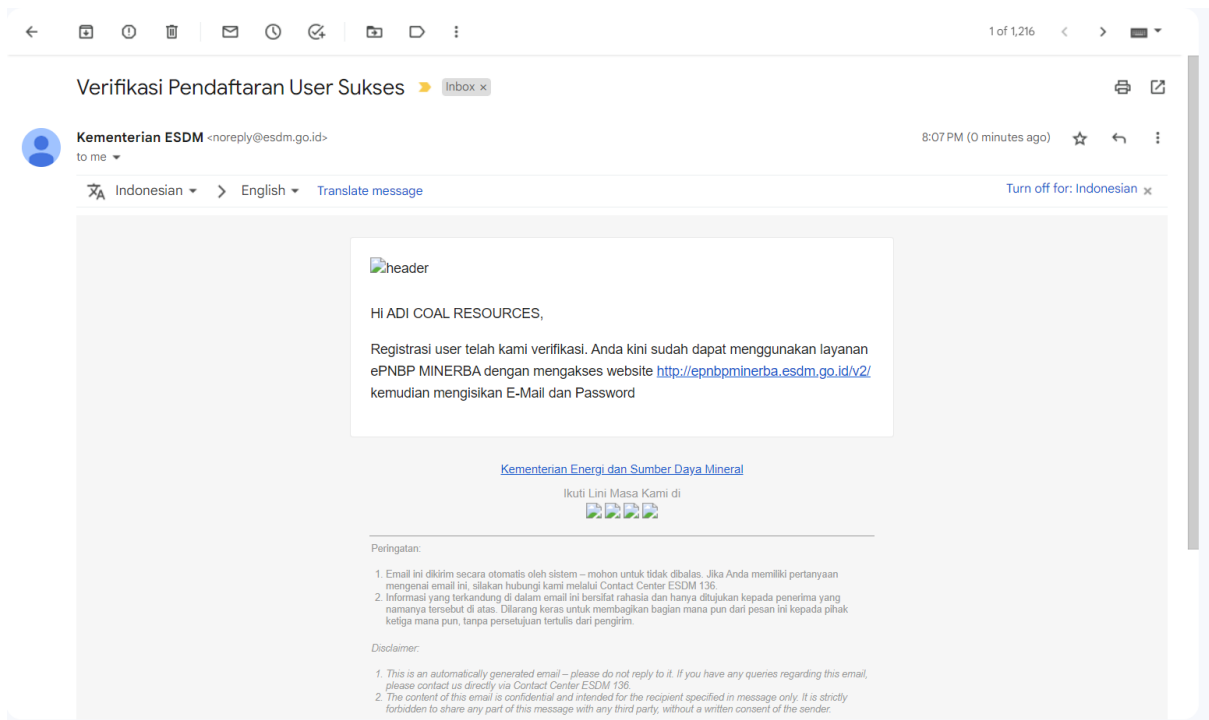
Gambar di atas adalah e-mail dari Kementerian ESDM yang memuat kode verifikasi untuk dimasukan ke dalam kolom “Kode Verifikasi” pada tahap buat akun ePNBP Minerba V2. Apabila pengguna tidak mendapatkan kode verifikasi tersebut, maka pengguna dapat memilih “Kirim Ulang” untuk mendapatkan kode verifikasi tersebut.



Setelah pengguna mengisi kode verifikasi dan telah mengunggah surat pernyataan, maka pengguna dapat menekan tombol *submit* untuk proses selanjutnya yaitu proses “Menunggu Verifikasi” oleh verifikator Aplikasi Minerba V2.



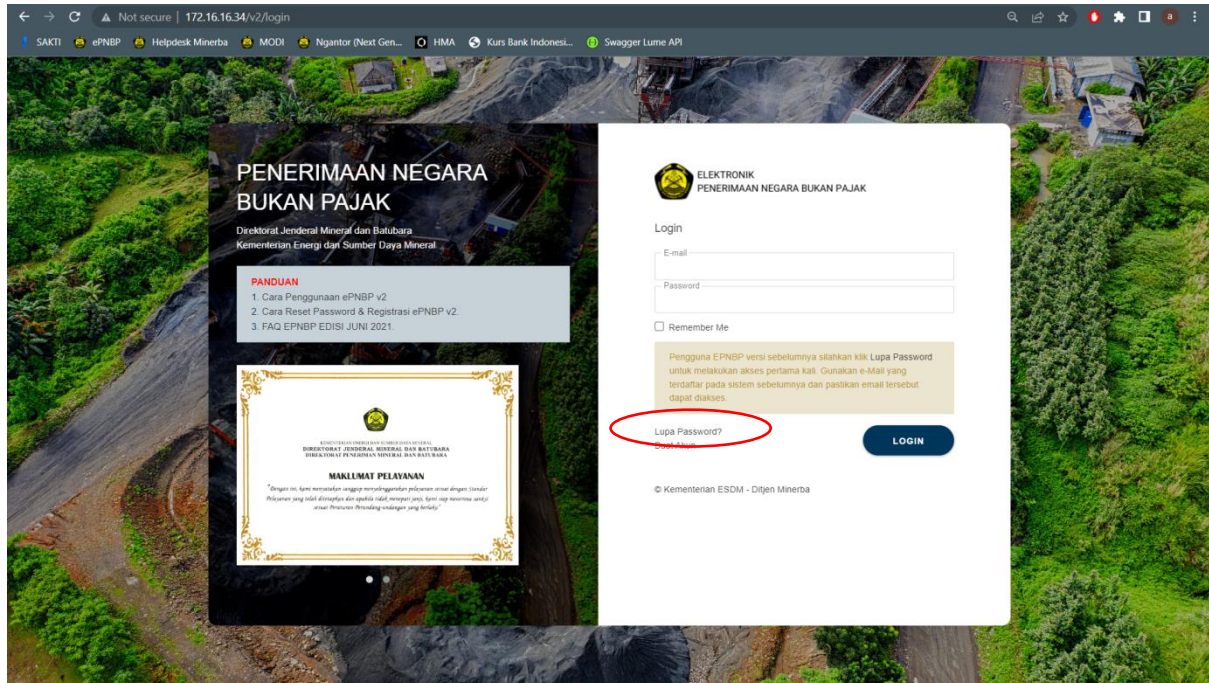
Proses verifikasi akan berlangsung paling lama 2x24 jam hari kerja. Silahkan melakukan pengecekan secara berkala pada e-mail terkait pembuatan akun pengguna. Setelah proses verifikasi berhasil maka pengguna akan mendapatkan e-mail dari kementerian ESDM seperti berikut:



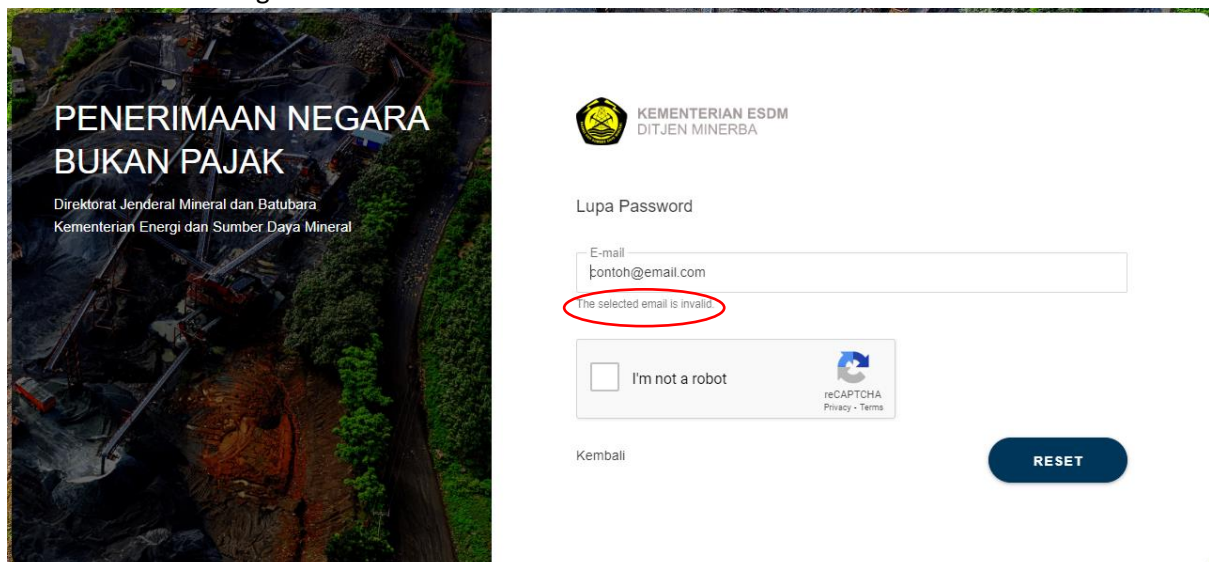
Silahkan meng-klik tautan pada e-mail tersebut untuk masuk ke dalam akun ePNBP Minerba V2 dengan mengisi alamat e-mail dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya.

Lupa Password

Fitur “Lupa Password” diperuntukan bagi pengguna yang sudah mendaftar Aplikasi Akun ePNBP Minerba V2 namun tidak mengetahui password sebelumnya. *Reset password* dapat dilakukan dengan memilih “Lupa Password” pada halaman login Aplikasi ePNBP Minerba V2



Setelah memilih “Lupa Password” maka pengguna akan dimintakan alamat e-mail yang digunakan untuk pendaftaran akun ePNBP Minerba V2. Apabila pengguna salah memilih alamat e-mail maka akan muncul keterangan “*This selected email is invalid*”.



Namun apabila pengguna telah memasukkan alamat email yang benar akan muncul keterangan “Silahkan cek email untuk melakukan reset password”.

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



KEMENTERIAN ESDM
DITJEN MINERBA

Lupa Password

Silahkan cek email untuk melakukan reset password

E-mail

Tuliskan E-Mail

☐

I'm not a robot

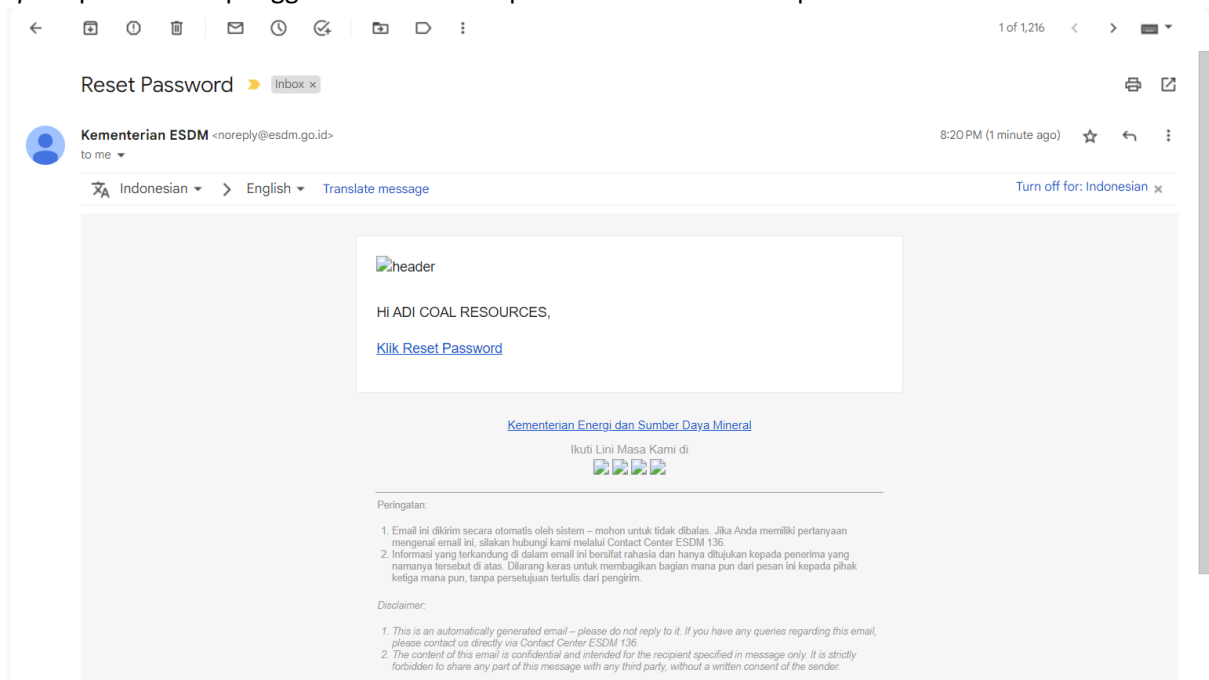


reCAPTCHA
Privacy - Terms

Kembali

RESET

Setelah berhasil memasukan e-mail, maka pengguna melakukan pengecekan pada kotak masuk atau *spam* pada e-mail pengguna untuk mendapatkan tautan link reset password dari Kementerian ESDM.



Setelah meng-*klik* tautan tersebut, maka pengguna akan diarahkan ke halaman reset password Aplikasi ePNBP Minerba V2 untuk memasukan password baru dan konfirmasi password.

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



KEMENTERIAN ESDM
DITJEN MINERBA

Masukkan Password Baru

Kembali
RESET

Setelah melakukan pengisian password dan konfirmasi password, maka pengguna akan diarahkan masuk ke dalam *Dashboard* Aplikasi ePNBP Minerba V2 dan terdapat keterangan *“your password has been reset!”*.

SAKTI ePNBP Helpdesk Minerba MODi Ngantor (Next Gen...) HMA Kurs Bank Indonesi... Swagger Lume API



KEMENTERIAN ESDM
DITJEN MINERBA

ADI COAL RESOURCES

Dashboards

Halaman Depan

Grafik Transaksi

Transaksi

Riwayat

Kompensasi

Your password has been reset!

IDR 0

Total Transaksi Rupiah

US\$ 0,00

Total Transaksi Dollar

Transaksi

Aman Tetap

Riwayat Provisional

Riwayat Final Database

Data Kompensasi Lebih Besar

Riwayat Transaksi

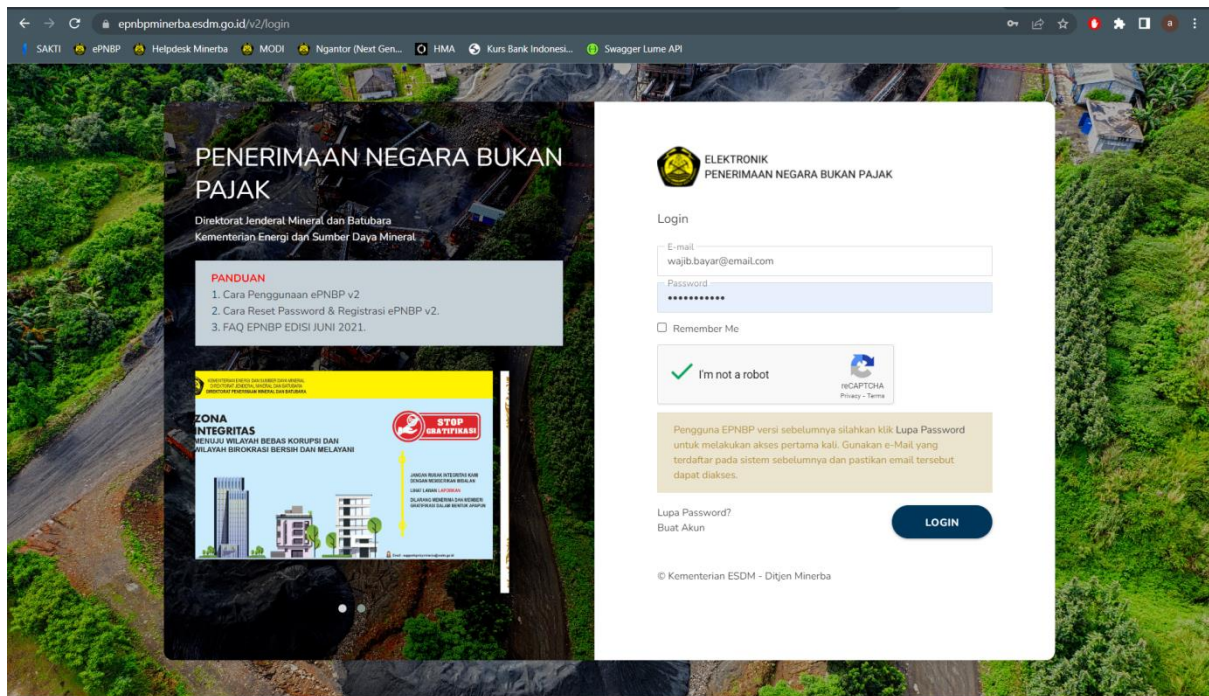


Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada tahap ini pengguna telah berhasil melakukan reset password dengan menu *“Lupa Password”*.

Log In

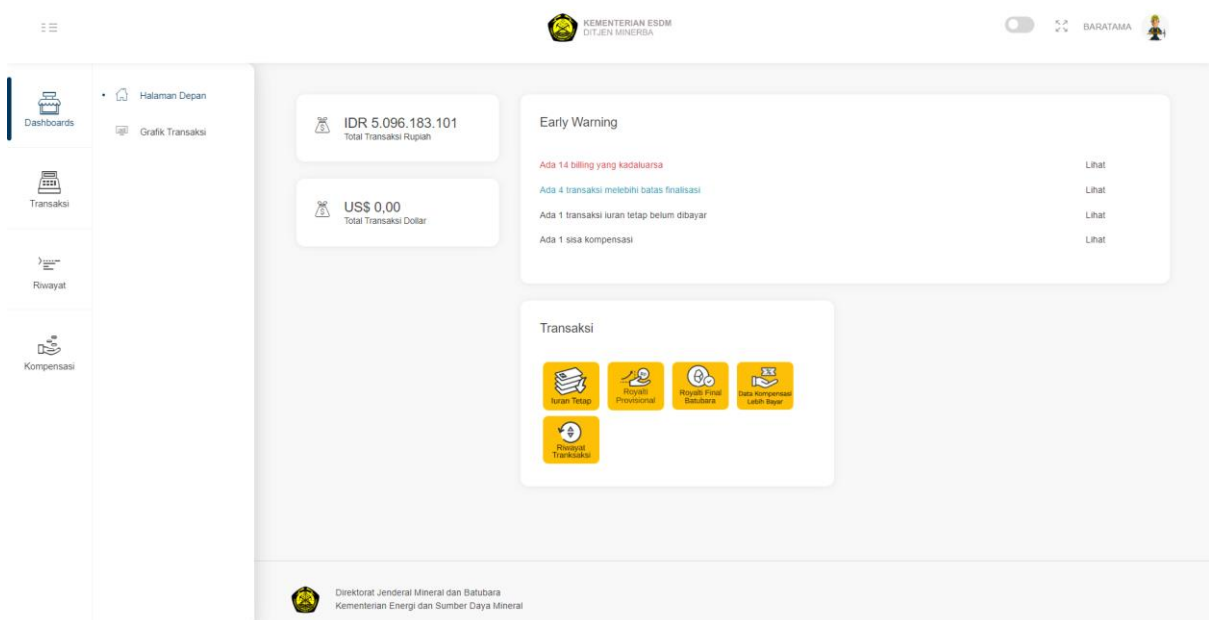
Pengguna dapat mengakses Aplikasi ePNBP Minerba V2 dengan memasukan URL <https://epnbpminerba.esdm.go.id/v2/login> pada browser yang digunakan. Halaman login Aplikasi ePNBP Minerba V2 adalah sebagai berikut:



Silahkan memasukan e-mail dan password akun pengguna dan mengklik “*I’m not a robot*” pada kotak reCAPTCHA dan meng-*klik* login pada pojok kanan bawah untuk masuk kedalam Aplikasi ePNBP Minerba V2.

Dashboard Aplikasi ePNBP

Pada saat pengguna telah login kedalam Aplikasi ePNBP Minerba V2, maka pengguna akan diarahkan ke *Dashboard* Aplikasi ePNBP Minerba V2.

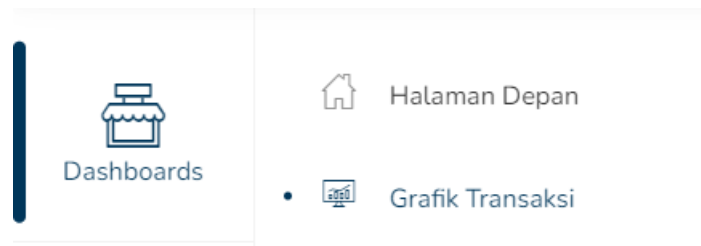


Gambar di atas adalah tampilan *dashboard* ePNBP Minerba V2. Pada halaman ini pengguna akan melihat menu *early warning* yang berisikan peringatan atas transaksi-transaksi yang masih belum selesai. Transaksi tersebut terdiri dari:

1. Transaksi yang akan melebihi waktu finalisasi
2. Transaksi yang telah melebihi waktu finalisasi
3. Transaksi Iuran Tetap yang akan jatuh tempo
4. Billing yang akan kadaluarsa
5. Billing yang telah kadaluarsa
6. Sisa kompensasi

Early warning ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban pengguna dalam memenuhi kewajibannya.

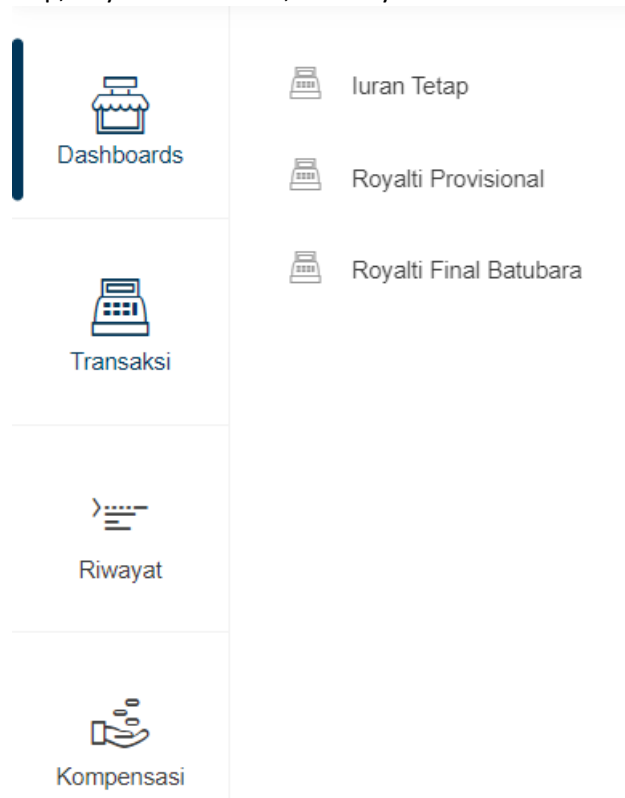
Dashboard



Pilihan menu “Dashboard” diperuntukan untuk pengguna kembali ke halaman awal pada saat pertama kali melakukan login.

Transaksi

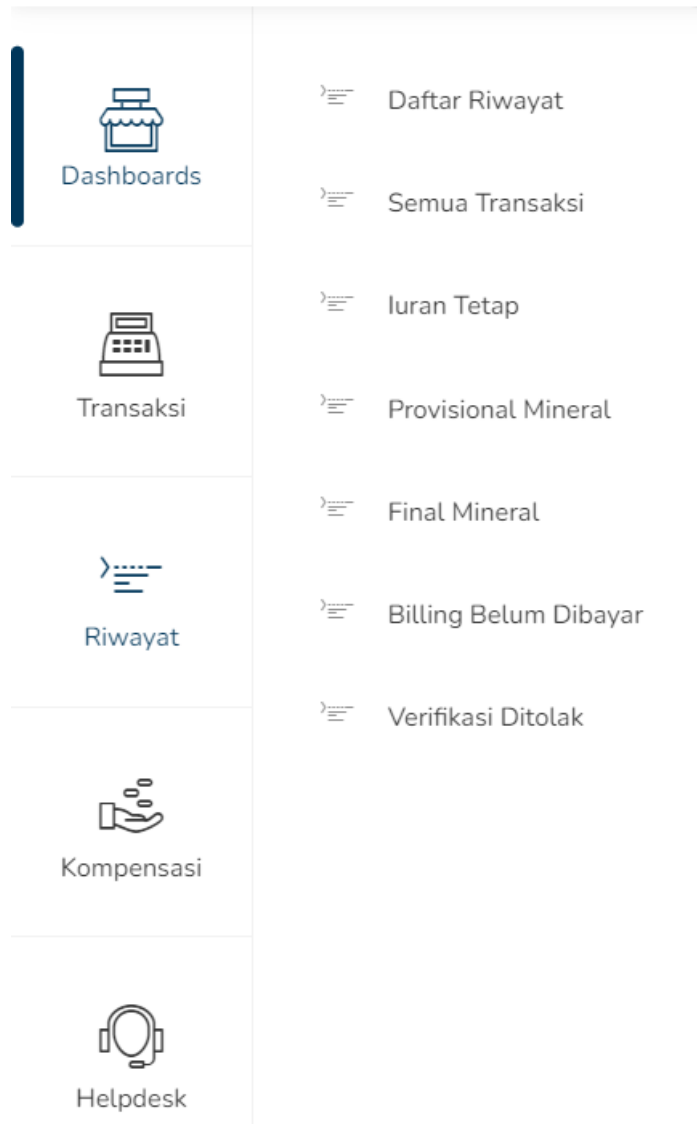
Pilihan menu “Transaksi” adalah pilihan menu untuk pengguna melakukan transaksi pembayaran royalti. Transaksi yang tersedia pada Aplikasi ePNBP Minerba V2 adalah pembayaran Iuran Tetap, Royalti Provisional, dan Royalti Final.



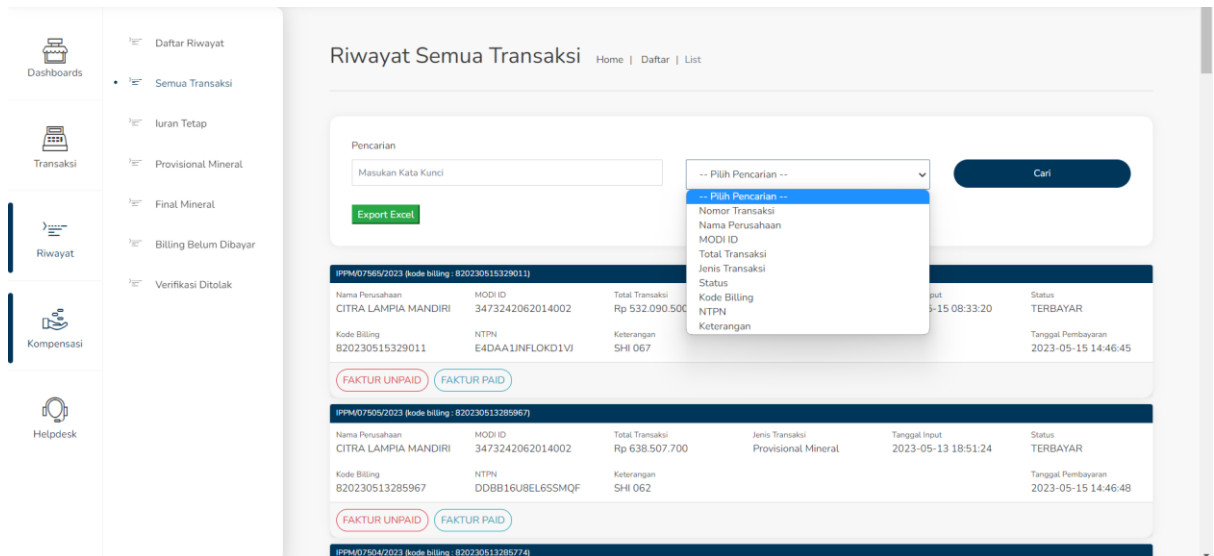
Pada menu transaksi ini, mengikuti komoditas yang pengguna jual. Apabila pengguna menjual komoditas Mineral maka tampilan akan berubah menjadi “Royalti Provisional Mineral” dan “Royalti Final Mineral” dan mengikuti jenis komoditas lainnya.

Riwayat

Riwayat adalah pilihan untuk pengguna melihat transaksi yang sudah berlangsung. Menu ini dapat melihat transaksi sebagai berikut:



- Pilihan “Daftar Riwayat” adalah pilihan untuk melihat riwayat transaksi apa saja yang dapat dilihat pada Aplikasi ePNBP Minerba V2.
- Pilihan “Semua Transaksi” adalah pilihan untuk melihat seluruh riwayat transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna.

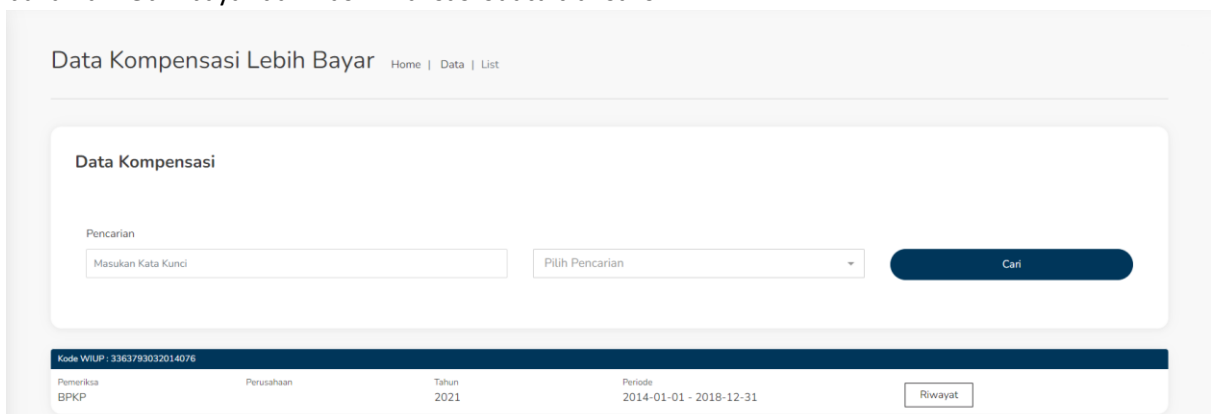


Pencarian transaksi dapat dicari berdasarkan

- Nomor Transaksi
- Nama Perusahaan
- MODI ID
- Total Transaksi
- Jenis Transaksi
- Status
- Kode Billing
- NTPN
- Keterangan

Kompensasi

Menu “Kompensasi” adalah menu yang memunculkan informasi kompensasi yang dimiliki oleh pengguna. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18.K/HK.02/MEM.B/2022 Saldo Kompensasi adalah saldo lebih bayar berupa akun iuran tetap, royalti, dan/atau penjualan hasil tambang setelah mendapatkan penetapan dari Instansi Pengelola PNBP, dan dapat digunakan oleh wajib bayar untuk melakukan restitusi pembayaran provisional paling besar 90% (sembilan puluh persen) dari kewajiban pada transaksi selanjutnya sesuai akun transaksi tersebut. Sehingga kompensasi bukanlah lebih bayar dari hasil finalisasi suatu transaksi.



Pada gambar di atas, terdapat kolom “Pemeriksa” yang berarti perusahaan sudah diperiksa oleh Instansi Pengelola PNBP atau Instansi Pemeriksa dan telah mendapatkan surat ketetapan

lebih bayar oleh instansi terkait dan terdapat kolom “Periode” yang berarti bahwa penetapan lebih bayar tersebut adalah hasil pemeriksaan dari periode tertentu. Terdapat pilihan “Riwayat” untuk melihat penggunaan kompensasi dan sisa saldo kompensasi yang pengguna miliki.

Riwayat Transaksi IDR				
Transaksi	Iuran Tetap	Royalti	Tanggal	Keterangan
Saldo	0	4.388.040.086	2023-07-18 14:40:00	
IPPB/26155/2022	0	- 307.876.275	2022-07-28 09:02:29	
IPPB/27295/2022	0	- 320.625.000	2022-08-05 04:20:32	
IPPB/27296/2022	0	- 429.878.250	2022-08-05 04:31:08	
SISA	0	3.329.660.561	2022-07-28 09:02:29	

Riwayat Transaksi USD				
Transaksi	Iuran Tetap	Royalti	Tanggal	Keterangan
Saldo	0.00	0.00	2023-07-18 14:40:00	

Pengguna dapat menggunakan kompensasinya pada saat akan melakukan pembayaran iuran tetap atau pembayaran royalti provisional. Penggunaan kompensasi hanya dapat digunakan untuk membayar sebesar 90% dari nilai transaksi iuran tetap atau royalti provisional. Pilihan penggunaan kompensasi royalti provisional akan muncul pada ringkasan perhitungan/tahap akhir pembuatan transaksi provisional sebagaimana pada gambar di bawah.

RINGKASAN PERHITUNGAN			
Kurs USD -> IDR Rp 15.084	Harga Patokan Batubara US\$ 130,63 / Ton	Harga Batubara Acuan US\$ 102,26	Harga Dasar Royalti US\$ 150,00
Standar Barge US\$ 3,12 / Ton	Biaya Transshipment US\$ 4,00 / Ton	Volume 1.000,00 Ton	Tarif Royalti 8%
Hasil Royalti US\$ 12.000,00	Hasil BMN (0%) US\$ 0,00	Tarif PHT 0%	Hasil PHT US\$ 0,00
Total Transaksi US\$ 12.000,00			

Mohon pastikan semua data inputan sudah sesuai, seperti Produk Komoditas (Batubara Open Pit/Batubara Underground), Mata Uang, Titik Jual dan Tujuan Penjualan.

Kembali
Gunakan Kompensasi
Berikutnya

Sedangkan untuk pembayaran iuran tetap akan muncul penggunaan kompensasi pada saat pengguna telah memilih “buat billing” untuk pembayaran iuran tetap.

Detail Transaksi Iuran Tetap
Home | Daftar | Data

WIUP : 3362022172014036

Tahapan Kegiatan OPERASI PRODUKSI	Jenis Izin IUP	Jenis Komoditas Mineral Logam	Luas Wilayah 494
--------------------------------------	-------------------	----------------------------------	---------------------

Form Transaksi Iuran Tetap

Nilai PNPB Rp 22.230.000	Denda PNPB (4 Bulan) Rp 1.778.400	Sudah Dibayarkan Rp 0	Total PNPB Rp 24.008.400
Sub Total Rp 24.008.400	Penggunaan Kompensasi Rp 0	Grand Total Rp 24.008.400	

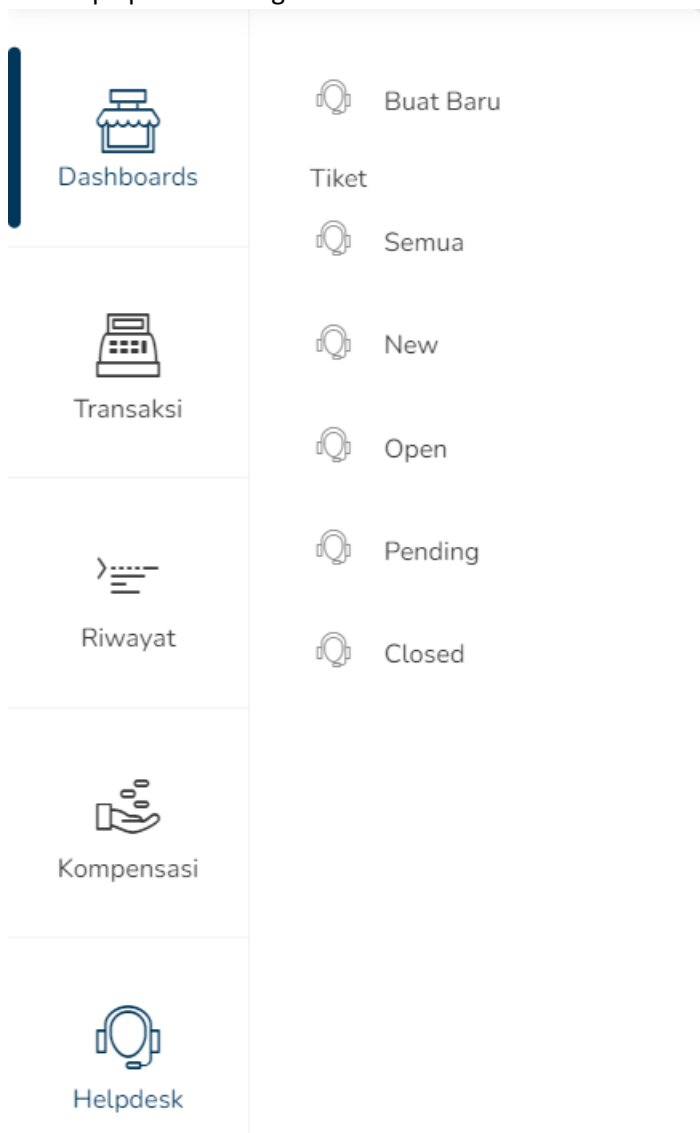
Batal Transaksi

Gunakan Kompensasi

Berikut

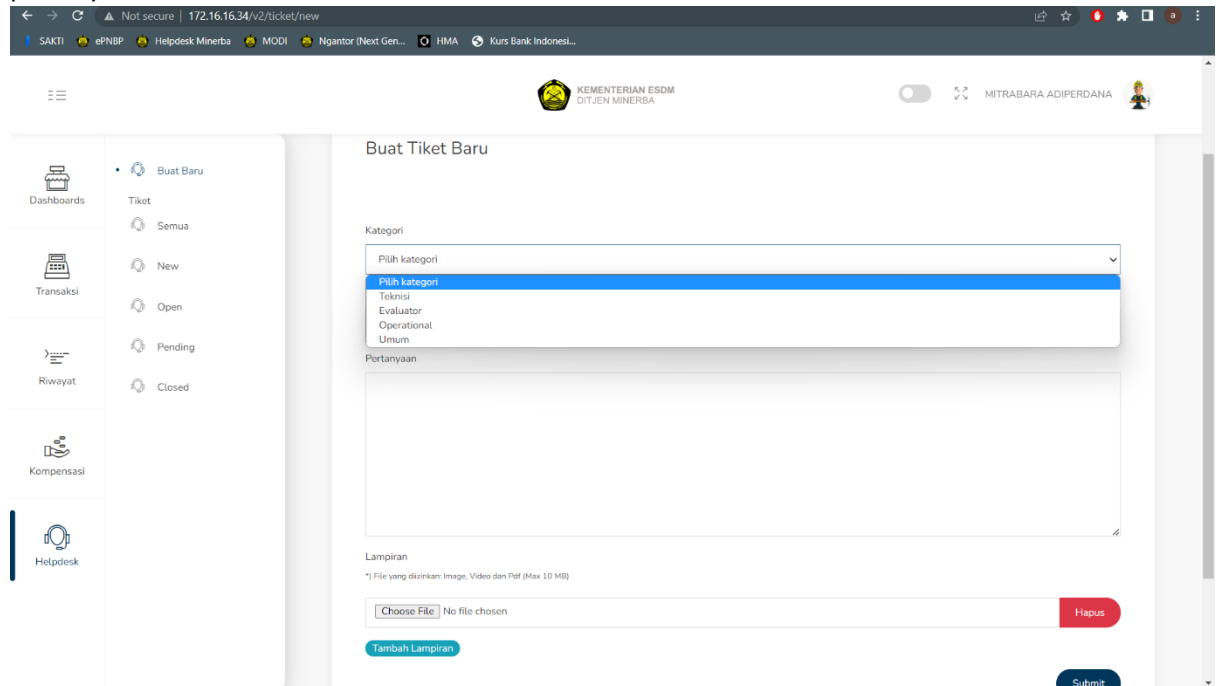
Helpdesk

Menu helpdesk adalah fasilitas dari Aplikasi ePNBP Minerba V2 untuk memfasilitasi pengguna melakukan konsultasi kepada tim pengelola Aplikasi ePNBP Minerba V2. Pada saat pengguna memilih menu helpdesk pada dashboard Aplikasi ePNBP Minerba V2, maka akan muncul beberapa pilihan sebagai berikut:



1.1 Buat Baru

Pilihan buat baru adalah pilihan untuk pengguna Aplikasi ePNBP Minerba V2 membuat pertanyaan baru.



Pada saat pengguna memilih “buat baru” untuk membuat baru pertanyaan, maka pengguna akan diberikan pilihan kategori pertanyaan yang terdiri dari Teknisi, Evaluator, Operational, dan Umum.

1.2 Semua

Semua merupakan pilihan untuk melihat seluruh riwayat atau pertanyaan yang telah pengguna lakukan.

1.3 New

New merupakan balasan pertanyaan dari tim pengelola Aplikasi ePNBP Minerba V2 yang masih belum dibuka oleh pengguna.

1.4 Open

Open merupakan balasan pertanyaan dari tim pengelola Aplikasi ePNBP Minerba V2 yang sudah dibuka tetapi belum dibalas kembali oleh pengguna.

1.5 Pending

Pending merupakan pertanyaan yang masih menunggu jawaban dari pengguna.

1.6 Closed

Closed merupakan pertanyaan yang telah pengguna tanyakan dan sudah terjawab sesuai dengan yang pengguna tanyakan.

Bagi pengguna yang ingin berkonsultasi melalui helpdesk namun tidak dapat login atau belum memiliki Akun ePNBP Minerba V2, maka pengguna dapat mengakses helpdesk dengan mengirimkan email ke supportepnbpminerba@esdm.go.id.

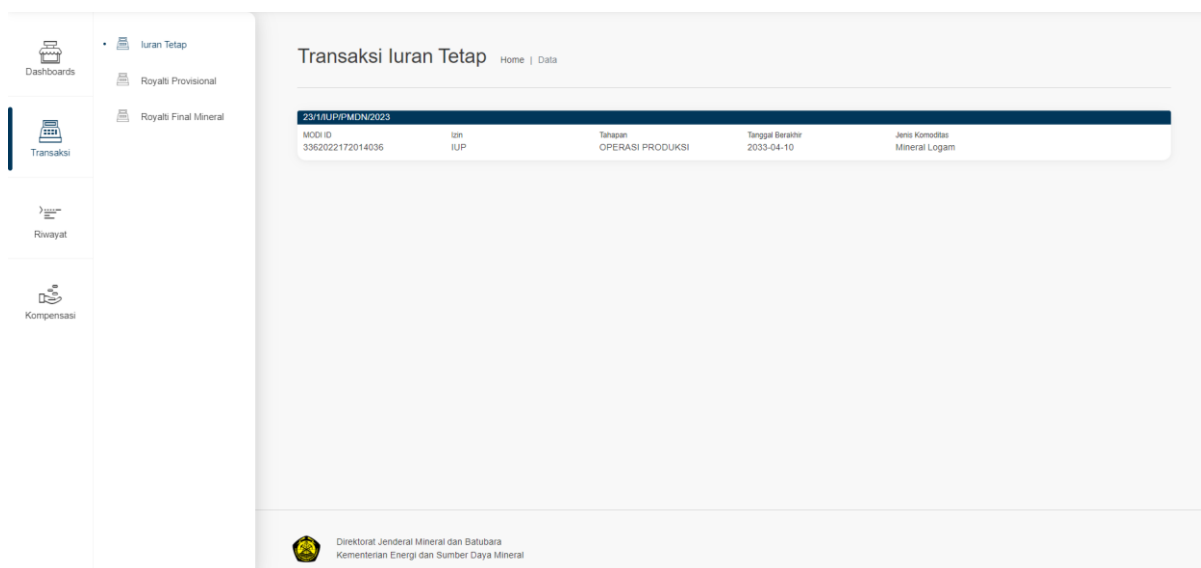
Menu Transaksi

Iuran Tetap

Iuran tetap adalah iuran atas wilayah pertambangan yang wajib disetorkan setiap tahunnya maksimal tanggal 10 Januari tahun berjalan atau 10 hari sejak IUP, IUPK, atau IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian diterbitkan. Perhitungan Iuran Tetap adalah Luas Wilayah x tarif Iuran Tetap. Tarif dapat dilihat pada lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tabel berikut:

1. IURAN TETAP UNTUK USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA			
a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara	per ha per tahun	Rp	30.000,00
b. IUP dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara	per ha per tahun	Rp	60.000,00
c. IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan	per ha per tahun	Rp	20.000,00
d. IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan	per ha per tahun	Rp	40.000,00

Pembayaran Iuran Tetap langsung disetorkan ke kas negara hanya melalui Aplikasi ePNBP Minerba V2. Berikut adalah tahapan melakukan pembayaran Iuran Tetap melalui Aplikasi ePNBP Minerba V2.



The screenshot shows the 'Transaksi Iuran Tetap' screen in the ePNBP Minerba V2 application. The sidebar menu on the left includes 'Dashboards', 'Transaksi' (highlighted), 'Riwayat', and 'Kompensasi'. The main content area displays transaction details for a specific IUP, including MOD ID, IZIN, Tahapan, Tanggal Berakhir, and Jenis Komoditas.

23/1/IUP/PMON/2023				
MOD ID	IZIN	Tahapan	Tanggal Berakhir	Jenis Komoditas
3362022172014036	IUP	OPERASI PRODUKSI	2033-04-10	Mineral Logam

At the bottom of the screen, there is a logo and text: 'Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral'.

Pada halaman *dashboard* Aplikasi ePNBP Minerba V2, terdapat pilihan transaksi Iuran Tetap. Setelah pengguna memilih transaksi Iuran Tetap maka Aplikasi ePNBP Minerba V2 akan menampilkan WIUP yang dimiliki oleh pelaku usaha pertambangan sesuai dengan jumlah WIUP yang dimiliki. Pada gambar di atas, IUP, IUPK, atau IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian hanya memiliki 1 WIUP. Setelah memilih WIUP tersebut maka pengguna akan diarahkan ke halaman sebagai berikut:

Halaman di atas adalah informasi Iuran Tetap pemegang IUP yang belum dibayarkan maupun yang sudah dibayarkan. Pada gambar di atas, pelaku usaha tambang belum membayar Iuran Tetap untuk periode tahun 2023. Pengguna dapat membuat kode billing untuk melakukan pembayaran dengan memilih pilihan “buat billing”. Apabila pengguna telah membayar Iuran Tetap sebelumnya, maka pilihan “buat billing” menjadi tidak tersedia.

Setelah pengguna memilih untuk membuat billing, Aplikasi ePNBP Minerba V2 akan mengarahkan pengguna ke rincian perhitungan sebagai berikut:

Detail Transaksi Iuran Tetap

[Home](#) | [Daftar](#) | [Data](#)

WIUP : 3362022172014036

Tahapan Kegiatan OPERASI PRODUKSI	Jenis Izin IUP	Jenis Komoditas Mineral Logam	Luas Wilayah 494
--------------------------------------	-------------------	----------------------------------	---------------------

Form Transaksi Iuran Tetap

Nilai PNBP Rp 22.230.000	Denda PNBP (4 Bulan) Rp 1.778.400	Sudah Dibayarkan Rp 0	Total PNBP Rp 24.008.400
Sub Total Rp 24.008.400	Penggunaan Kompensasi Rp 0	Grand Total Rp 24.008.400	

Batal Transaksi

Gunakan Kompensasi

Berikut

Pada gambar di atas, telah terhitung *Grand Total* yang terdiri dari pokok iuran tetap beserta dendanya. Dikarenakan terdapat keterlambatan pembayaran iuran tetap selama 4 hari, maka Aplikasi ePNBP Minerba V2 akan menghitung denda tersebut yaitu 2% dari pokok dimana 1 hari keterlambatan dihitung 1 bulan penuh. Setelah pengguna melihat rincian di atas, selanjutnya pengguna dapat memilih “Berikut” pada kanan bawah halaman untuk melanjutkan ke tahap pembayaran.



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

FAKTUR TAGIHAN

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820230715392143
Tanggal Billing : 15-07-2023 23:32:56 WIB
Trx ID : 2023071549495484
Tanggal Kedaluwarsa : 22-07-2023 23:32:12 WIB
Perusahaan : CITRA MENTAYA MANDIRI
WIUP : 3362022172014036
Tanggal Faktur : 15-07-2023 23:32:14 WIB
Nomor Faktur : 4792/82.05-IT/DBN-IUP/VII/2023
Total Transaksi : 24.008.400 (IDR)
Penggunaan Kompensasi Lebih Bayar : 0 (IDR)
Total Tagihan : 24.008.400 (IDR)



Detail Pembayaran Tagihan :

Kode Transaksi : IT/02522/2023

Keterangan : IURAN TETAP TAHAPAN OPERASI PRODUKSI UNTUK PERIODE 2023
Lokasi Izin : Kotawaringin Timur - Kalimantan Tengah
Akun : 421322
Volume : 494 Ha
Tarif Pokok : 60.000
Pokok Bayar PNBP : 22.230.000
Lama Denda : 4 Bulan
Biaya Denda Kerlambatan : 1.778.400
Kompensasi Lebih Bayar : 0

Pengguna dapat membayar melalui bank yang telah menyediakan pembayaran ke kas negara ataupun aplikasi jual beli online. Setelah pengguna melakukan pembayaran, maka pengguna akan mendapatkan faktur paid yaitu faktur bukti bayar penerimaan negara.

Riwayat Transaksi Iuran Tetap

Home | Daftar | List

Sukses melakukan pembayaran

Pencarian

Masukan Kata Kunci

-- Pilih Pencarian --

Cari

Export Excel

IT/02522/2023 (kode billing: 820230715392143)

Nama Perusahaan	MODI ID	Total Transaksi	Jenis Transaksi	Tanggal Input	Status
CITRA MENTAYA MANDIRI	3362022172014036	Rp 24.008.400	Iuran Tetap	2023-07-15 23:27:34	TERBAYAR
Kode Billing	NTPN	Keterangan			Tanggal Pembayaran
820230715392143	A3DB73V3NJMF1QYK	-			2023-07-15 23:38:54

FAKTUR UNPAID

FAKTUR PAID

Faktur bukti bayar penerimaan negara dapat dilihat pada saat pengguna memilih riwayat transaksi iuran tetap. Berikut adalah contoh dari bukti penerimaan negara.



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

FAKTUR BUKTI BAYAR

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230715392143
Tanggal Billing	: 15-07-2023 23:32:56 WIB
Trx ID	: 2023071549495484
Tanggal Kedaluwarsa	: 22-07-2023 23:32:12 WIB
Perusahaan	: CITRA MENTAYA MANDIRI
Nomor SK	: 23/1/IUP/PMDN/2023
WIUP	: 3362022172014036
Tanggal Faktur	: 15-07-2023 23:38:55 WIB
Nomor Faktur	: 4793/82.05-IT/DBN-IUP/VII/2023
Channel Bayar	: Teller
Bank Persepsi	: BANK RAKYAT INDONESIA
Tanggal Bayar	: 15-07-2023 23:38:54 WIB
NTB	: 372473739049
NTPN	: A3DB73V3NJMF1QYK
Total Transaksi	: 24.008.400 (IDR)
Penggunaan Kompensasi Lebih Bayar	: 0 (IDR)
Total Dibayarkan	: 24.008.400 (IDR)



Detail Pembayaran Tagihan :

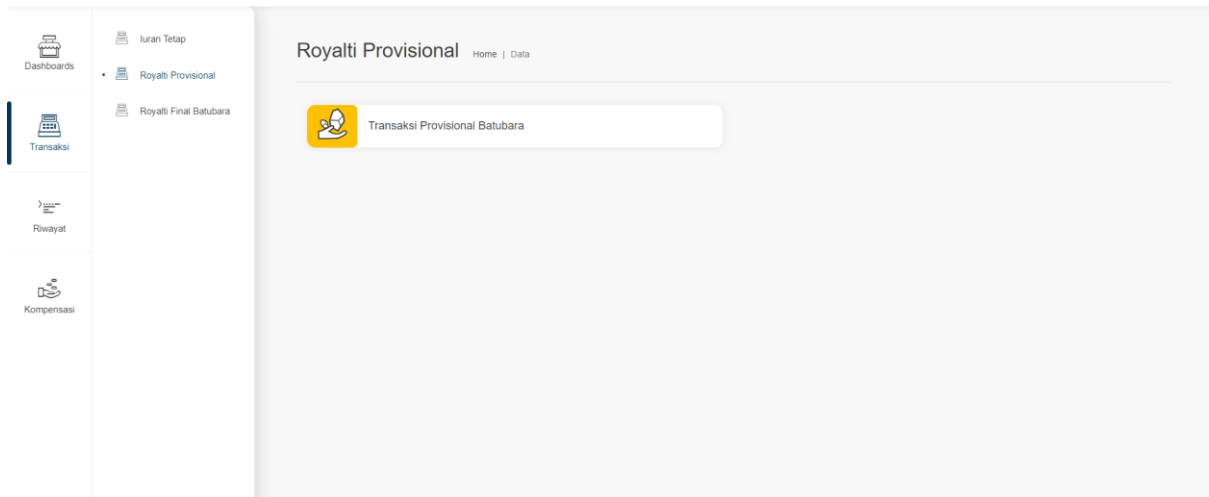
Kode Transaksi	: IT/02522/2023
Keterangan	: IURAN TETAP TAHAPAN OPERASI PRODUKSI UNTUK PERIODE 2023
Lokasi Izin	: Kotawaringin Timur - Kalimantan Tengah
Akun	: 421322
Volume	: 494 Ha
Tarif Pokok	: 60.000
Pokok Bayar PNBP	: 22.230.000
Lama Denda	: 4 Bulan
Biaya Denda Kerlambatan	: 1.778.400
Kompensasi Lebih Bayar	: 0

Apabila pengguna telah mendapatkan faktur bukti bayar penerimaan negara seperti pada gambar di atas, maka pengguna telah berhasil melakukan pembayaran iuran tetap.

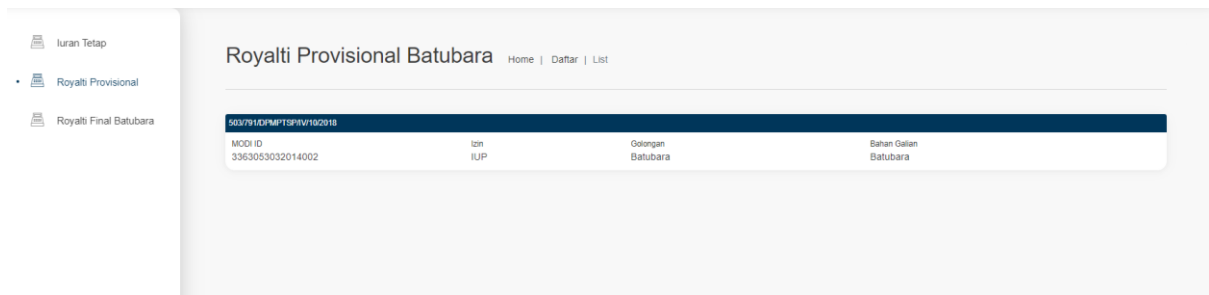
Transaksi Provisional

PNBP Terutang atas jenis PNBP berupa iuran produksi/royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB), wajib disetorkan langsung ke Kas Negara melalui e-PNBP, dengan ketentuan disetorkan penuh dimuka sesuai rencana penjualan dalam bentuk Billing/Tagihan Provisional sebelum komoditas tambang Mineral atau Batubara berada di atas moda pengangkutan dalam rangka penjualan Mineral atau Batubara.

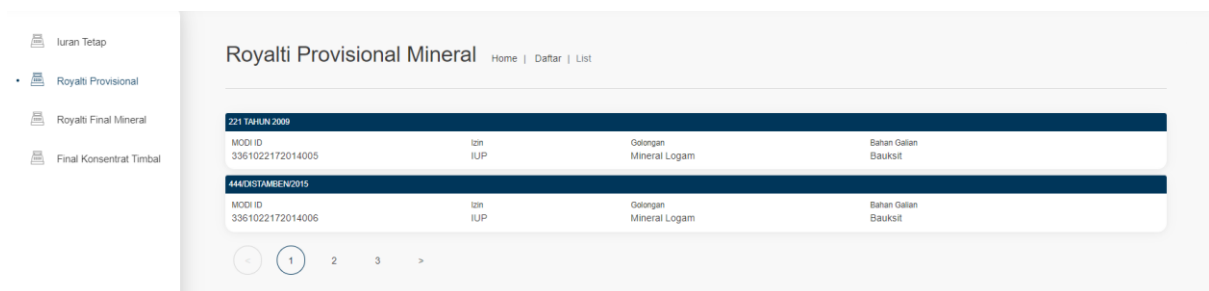
Pengguna dapat melakukan pembayaran royalti provisional dengan memilih menu transaksi provisional pada *dashboard* Aplikasi ePNBP Minerba V2.



Pada gambar di atas, pengguna dapat menjual komoditas Batubara sesuai dengan izin yang dimilikinya. Apabila pengguna menjual lebih dari 1 (satu) komoditas maka pengguna dapat memilih akan melakukan penjualan komoditas yang tersedia.



Setelah memilih komoditas yang akan dijual, maka pengguna akan diarahkan ke halaman pemilihan IUP. Pengguna dapat memilih IUP sesuai dengan asal komoditas tersebut di tambang. Apabila pengguna memiliki lebih dari 1 (satu) IUP maka pengguna akan ditampilkan beberapa IUP atau SK yang dimiliki.



Setelah pengguna memilih IUP asal komoditas, maka pengguna harus mengisi informasi penjualan. Pengisian informasi penjualan terdiri dari:

Informasi Transaksi

Royalti Provisional Batubara

Home | Daftar | List | Data

INFORMASI TRANSAKSI



Nama Perusahaan
BHUMI RANTAU ENERGI

NPWP
020899712731000

Alamat
JALAN JENDRAL SUDIRMAN BY PASS RT 02 RW 01 DESA BUNGUR KECAMATAN BUNGUR KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode WIUP
3363053032014002

Jenis Izin
IUP

Golongan
Batubara

Bahan Galian
Batubara

Produk Komoditas *
Pilih Produk Komoditas

Titik Jual *
Pilih Titik Jual

Penjualan Kepada *
Penjualan Kepada

Untuk Keperluan *
Pilih Untuk Keperluan

Origin *
Pilih Origin

Kontrak Penjualan *
☒ Spot

Metode Pembayaran *
☒ IDR ☐ USD

Rencana Tanggal Pengapalan *

INFORMASI BUYER



Pilih Pembeli/Penerima

Alamat Pembeli *
Tulis Alamat Pembeli

LOKASI PENGIRIMAN



Pelabuhan Asal *
Tulis Pelabuhan Asal

Pelabuhan Akhir/Transshipment *
Tulis Pelabuhan Akhir/Transshipment

Berikutnya

Pada tahap pertama pembuatan transaksi provisional, Pengguna diminta untuk mengisi beberapa kolom sebagai berikut:

a. Produk Komoditas

Produk Komoditas *

Pilih Produk Komoditas

Batubara Open Pit

Batubara Underground

Pilih Origin

Pada kolom ini, pengguna diminta untuk mengisi produk komoditas apa yang akan dijual. Pada pelaku usaha Batubara maka terdapat 2 (dua) pilihan yaitu “Batubara Open Pit” dan “Batubara Underground”, pemilihan produk komoditas pada transaksi provisional tidak dapat diubah pada saat melakukan transaksi final.

b. Penjualan Kepada

Penjualan Kepada *

Penjualan Kepada

End User

IUP Angkut Jual (Trader)

IUP/IUPK/PKP2B

Pada kolom ini, pengguna diminta untuk memilih kepada siapa pengguna melakukan penjualan. Terdapat 3 pilihan pada kolom penjualan kepada yaitu sebagai berikut:

Keterangan:

- End User
Pilihan end user adalah penjualan kepada pengguna akhir tanpa melalui perantara.
- IUP Angkut Jual (Trader)
Pilihan IUP Angkut Jual (Trader) adalah penjualan kepada trader dimana trader ini bukan pengguna akhir dari komoditas yang pengguna jual. Perlu diketahui peruntukan penjualan kepada trader ini untuk dapat mengisi kolom “untuk keperluan” selanjutnya. Pengguna diharuskan mengetahui penggunaan akhir dari penjualan batubara kepada trader.
- IUP/IUPK/PKP2B
Pilihan IUP/IUPK/PKP2B adalah penjualan kepada pemegang IUP/IUPK/PKP2B lainnya. Penjualan ini biasanya diperuntukan untuk *blending*.

Pengisian kolom “Penjualan Kepada” akan mempengaruhi isian pada Informasi Buyer. Pengguna dapat memilih langsung Nama Buyer berdasarkan nama pembeli yang sudah terdaftar pada Aplikasi MOMS.

c. Origin

Origin *

Pilih Origin

KAB. TAPIN

Pada kolom ini, pengguna diminta untuk mengisi asal kabupaten komoditas tersebut berasal.

d. Metode Pembayaran

Metode Pembayaran *

☒ IDR

☐ USD

Pada pilihan “Metode Pembayaran”, pengguna dapat memilih mata uang yang akan digunakan dalam transaksi jual beli yaitu Rupiah (IDR) atau Dollar (USD). Pilihan ini tidak dapat diubah pada saat transaksi final.

e. Titik Jual

Titik Jual *

Pilih Titik Jual

CIF/CNF Vessel (Anchorage)

CIF/CNF Vessel Sandar

Satu Pulau Darat ke End User

Satu Pulau Darat ke Afiliasi/IUP OPK

FAS Vessel

FOB Barge (Anchorage)

Pada kolom ini, pengguna diminta untuk mengisi titik penjualan komoditas yang pengguna jual. Pada Aplikasi ePNBP terdapat 14 (empat belas) pilihan titik jual yaitu:

1. CIF/CNF Vessel (Anchorage)
CIF/CNF Vessel (Anchorage) adalah Penjualan batubara menggunakan vessel sampai dengan pelabuhan pembeli dari port/jetty penjual yang tidak dapat disandari oleh Vessel.
2. CIF/CNF Vessel Sandar
CIF/CNF Vessel Sandar adalah Penjualan batubara menggunakan vessel sampai dengan pelabuhan pembeli dari port/jetty penjual yang dapat disandari oleh Vessel.
3. Satu Pulau Darat ke End User
Satu Pulau Darat ke End User adalah Penjualan batubara yang langsung kepada enduser yang masih dalam satu pulau.
4. Satu Pulau Darat ke Afiliasi/IUP OPK
Satu Pulau Darat ke Afiliasi/IUP OPK adalah Penjualan batubara kepada afiliasi atau IUP OPK yang masih dalam satu pulau.
5. Fas Vessel
Fas Vessel adalah Penjualan batubara terjadi pada barge yang bersandar pada vessel pembeli.
6. FOB Barge (Anchorage)
FOB Barge (Anchorage) adalah penjualan batubara terjadi pada barge di port/jetty penjual yang mana port/jetty tersebut tidak dapat disandari oleh Vessel.
7. FOB Barge Port Sandar
FOB Barge Port Sandar adalah penjualan batubara terjadi pada barge di port/jetty penjual yang mana port/jetty tersebut dapat disandari oleh Vessel.
8. FOB Vessel (Anchorage)
FOB Vessel (Anchorage) adalah penjualan batubara terjadi di vessel pembeli yang mana diperlukan transportasi barge untuk mengangkut batubara dari jetty/port ke vessel.
9. FOB Vessel Sandar
FOB Vessel Sandar Penjualan batubara terjadi di vessel pembeli yang mana tidak diperlukan transportasi barge untuk mengangkut batubara dari jetty/port ke vessel.
10. CIF/CNF Barge Sandar
CIF/CNF Barge Sandar adalah penjualan batubara menggunakan barge sampai dengan pelabuhan pembeli dari port/jetty penjual yang dapat disandari oleh Vessel.
11. CIF/CNF Barge

CIF/CNF Barge adalah penjualan batubara menggunakan barge sampai dengan pelabuhan pembeli dari port/jetty penjual yang tidak dapat disandari oleh Vessel.

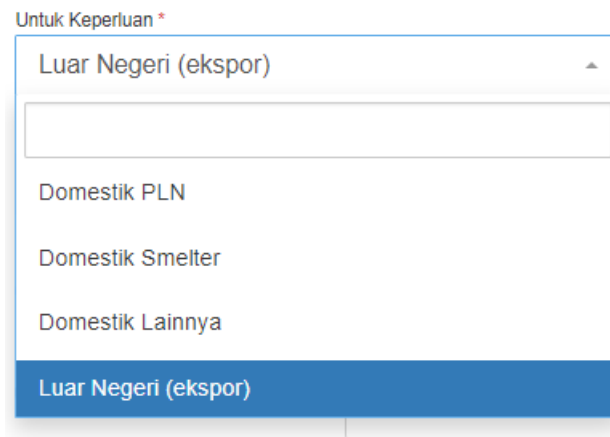
12. Pembangkit Listrik Mulut Tambang

13. Keperluan Tertentu dan dimanfaatkan untuk keperluan sendiri

14. Satu Pulau ke End User dengan Fasilitas Penyimpanan Selain Milik Pembeli

Pengguna harus memastikan kembali titik penjualan sesuai dengan kontrak penjualan yang telah disepakati oleh pengguna dengan pembeli. Pemilihan ini akan mempengaruhi pada biaya penyesuaian saat perhitungan akhir royalti.

f. Untuk Keperluan



Untuk Keperluan *

Luar Negeri (ekspor)

Domestik PLN

Domestik Smelter

Domestik Lainnya

Luar Negeri (ekspor)

Pada kolom ini, pengguna diminta untuk mengisi untuk keperluan atau tujuan dari penggunaan komoditas yang pengguna jual. Terdapat 4 (empat) pilihan pada pengisian untuk keperluan yaitu:

1. Domestik PLN

Domestik PLN adalah penjualan batubara untuk keperluan PLN sebagai bahan baku pembangkit listrik. Pemilihan ini memiliki HBA khusus yaitu HBA 70.

2. Domestik Smelter

Domestik Smelter adalah penjualan batubara untuk keperluan smelter sebagai bahan baku smelter. Pemilihan ini akan dikenakan HBA Normal.

3. Domestik lainnya

Domestik lainnya adalah penjualan batubara untuk keperluan pabrik semen, pabrik pupuk, dan pabrik lainnya di dalam negeri. Pemilihan ini memiliki HBA khusus yaitu HBA 90.

4. Luar Negeri (Ekspor)

Luar Negeri (Ekspor) adalah penjualan batubara yang nantinya akan diekspor ke luar negeri.

Pengguna diharapkan dapat mengetahui penggunaan akhir dari batubara yang akan dijual. Kesalahan pemilihan dapat mengakibatkan lebih bayar atau kurang bayar yang cukup signifikan. Penjualan kepada IUP Angkut Jual (trader) bukan berarti bahwa penjualan tersebut adalah penjualan untuk domestik lainnya. Apabila pengguna menjual kepada IUP Angkut Jual (trader), maka pengguna harus mengetahui pembeli akhir atau kemana IUP Angkut Jual (trader) tersebut akan menjual lagi sampai pada tujuan akhir/*end user*.

g. Rencana Tanggal Pengapalan

« July 2023 »

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Rencana tanggal pengapalan

Pada kolom ini, pengguna diminta untuk memilih tanggal perencanaan penjualan batubara. Pengisian tanggal ini tidak dapat memilih tanggal sebelum dari transaksi ini dibuat/*backdate* dan tidak bisa memilih lebih dari 14 (empat belas) hari ke depan.

h. Informasi Buyer

ENERGEN PACIFIC

PT Kasih Industri Indonesia

BARA MUTIARA JAYA

JOMIRA MANDIRI PERKASA

PT Aneka Anugerah Alam Abadi

BARA ASIA INTERNATIONAL

ENERGEN PACIFIC

Alamat Pembeli *

Pada kolom ini, pengguna diminta untuk mengisi nama pembeli. Nama pembeli akan muncul dengan sendirinya sesuai dengan pilihan pada kolom “penjualan kepada” sebelumnya. Sebagai contoh, pada transaksi ini kolom “penjualan kepada” diisi dengan penjualan kepada IUP Angkut Jual (trader) sehingga nama yang muncul pada isian kolom nama informasi buyer adalah nama IUP Angkut Jual (trader) yang sudah terdaftar pada Aplikasi MOMS.

i. Lokasi Pengiriman

LOKASI PENGIRIMAN



Pelabuhan Asal *

Tapin

Pelabuhan Akhir/Transshipment *

Surabaya

Pada kolom ini, pengguna diminta untuk mengisi lokasi pengiriman atau pelabuhan awal/muat dan pelabuhan akhir/bongkar untuk komoditas yang pengguna akan jual.

Setelah mengisi kolom di atas maka selanjutnya pengguna akan diminta untuk mengisi informasi kualitas dan nama tongkang, vessel dan tug boat.

Informasi Kualitas, Kuantitas, dan Kapal

1.1 Kualitas Induk

KUALITAS INDUK



Volume*	0.0000	Ton	Inherent Moisture (adb) *	0.00	% adb
Kalori (GAR) *	0.00	GAR	Total Sulfur (adb) *	0.00	% adb
Total Moisture (ar) *	0.00	% ar	Ash (adb) *	0.00	% adb

☐ Blending

Pada kolom ini, pengguna diminta untuk mengisikan rencana kualitas dan kuantitas komoditas yang akan dijual. Pengisian volume tidak dapat melebihi dari sisa kuota yang telah disetujui pada persetujuan RKAB. Aplikasi ePNBP Minerba V2 sudah terintegrasi dengan MOMS dan setiap penjualan akan mengurangi kuota pada MOMS sesuai dengan RKAB yang telah disetujui. Apabila pengguna melakukan penjualan melebihi dari batas yang telah disetujui pada persetujuan RKAB, maka setelah mengisi informasi kualitas, kuantitas, dan kapal pengguna akan kembali ke menu halaman ini dengan informasi kuota yang dimiliki pada saat ini.

KUALITAS INDUK

Volume*

5000000	Ton
---------	-----

Kuantitas Volume Max 4130002

Pada gambar di atas, diketahui bahwa pengguna hanya dapat menjual volume 4.130.002 ton. Angka tersebut merupakan pengurangan dari kuota persetujuan RKAB dengan penjualan yang telah dilakukan.

Apabila pengguna akan menjual dari hasil *blending*/campuran. Maka pengguna dapat memilih pilihan *blending* pada kolom yang tersedia.

KUALITAS INDUK



Volume*	1000	Ton
Kuantitas Volume Max 4130002		
Kalori (GAR) *	4000	GAR
Total Moisture (ar) *	10	% ar
☐ Blending		

Inherent Moisture (adb) *	10	% adb
Total Sulfur (adb) *	10	% adb
Ash (adb) *	10	% adb

Penjualan *blending* hanya dapat dilakukan apabila pengguna telah memiliki persetujuan RKAB untuk *blending*. Apabila pengguna telah memilih untuk melakukan penjualan secara *blending*, maka pengguna akan diminta untuk mengisi kualitas hasil campuran antara produk induk dengan produk campuran.

KUALITAS HASIL CAMPURAN

Kalori (GAR) *	0.00	GAR
Total Moisture (ar) *	0.00	% ar
Volume Pencampur	☐	0.0000 Ton

Inherent Moisture (adb) *	0.00	% adb
Total Sulfur (adb) *	0.00	% adb
Ash (adb) *	0.00	% adb

BARA TABANG

1.2 Kapal Vessel

KAPAL VESSEL



Bendera Vessel

Tulis Bendera Vessel

IMO Kapal

Tulis IMO Kapal

Nama Kapal

Tulis Nama Kapal

Pada kolom ini, pengguna diminta untuk mengisi informasi vessel. Pengisian ini tidak selalu diwajibkan tergantung dari pengisian kolom “titik jual” sebelumnya.

1.3 Kapal Tongkang

KAPAL TONGKANG



Bendera Tongkang *

Tulis Bendera Tongkang

TPK Kapal *

Tulis TPK Kapal

Nama Kapal *

Tulis Nama Kapal

Pada kolom ini, pengguna diminta untuk mengisi informasi kapal tongkang. Pengisian ini tidak selalu diwajibkan tergantung dari pengisian kolom “titik jual” sebelumnya.

1.4 Kapal Tug Boat

KAPAL TUG BOAT



Bendera Tug Boat *

Tulis Bendera Tug Boat

TPK Kapal *

Tulis TPK Kapal

Nama Kapal *

Tulis Nama Kapal

Kembali

Berikutnya

Pada kolom ini, pengguna diminta untuk mengisi informasi kapal tug boat. Pengisian ini tidak selalu diwajibkan tergantung dari pengisian kolom “titik jual” sebelumnya.

Setelah pengguna selesai mengisi informasi kualitas, kuantitas, dan kapal, maka pengguna akan diarahkan untuk mengisi informasi biaya.

Informasi Biaya



FORM TITIK JUAL FOB Barge (Anchorage)

Nilai Penjualan *

US\$ / Ton

Ukuran Barge 1 *

Feet

Jarak Barge 1 *

NM

Pada kolom nilai penjualan, pengguna diminta untuk mengisi harga jual dari komoditas yang akan dijual. Pengisian nilai penjualan ini digunakan untuk membandingkan antara harga jual dengan harga patokan batubara yang kemudian harga tertinggi tersebut akan dijadikan harga dasar royalti. Sedangkan, untuk pengisian ukuran barge dan jarak barge digunakan sebagai biaya pengurang nilai penjualan.

Setelah pengguna selesai mengisi informasi biaya, maka pengguna akan diarahkan ke halaman ringkasan perhitungan.

Ringkasan Perhitungan

RINGKASAN PERHITUNGAN

Kurs USD -> IDR Rp 15.084	Harga Patokan Batubara US\$ 130,63 / Ton	Harga Batubara Acuan US\$ 102,26	Harga Dasar Royalti US\$ 150,00
Standar Barge US\$ 3,12 / Ton	Biaya Transshipment US\$ 4,00 / Ton	Volume 1.000,00 Ton	Tarif Royalti 8%
Hasil Royalti US\$ 12.000,00	Hasil BMN (0%) US\$ 0,00	Tarif PHT 0%	Hasil PHT US\$ 0,00
Total Transaksi US\$ 12.000,00			

Mohon pastikan semua data inputan sudah sesuai, seperti Produk Komoditas (Batubara Open Pit/Batubara Underground), Mata Uang, Titik Jual dan Tujuan Penjualan.

Kembali

Gunakan Kompensasi

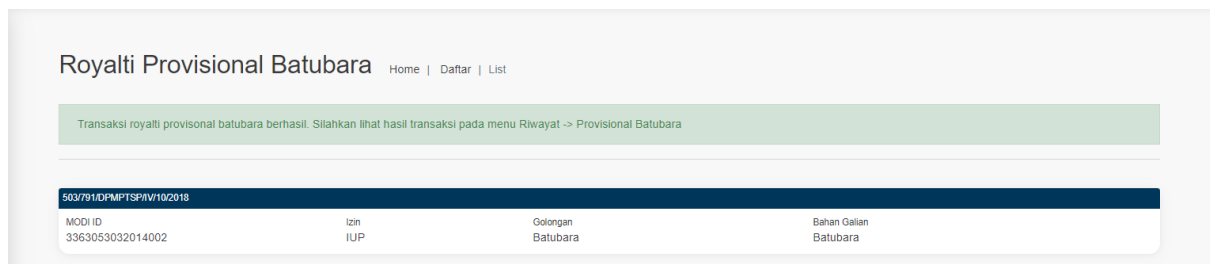
Berikutnya

Ringkasan perhitungan ini adalah hasil perhitungan berdasarkan informasi yang telah diisikan oleh pengguna. Rumus dari royalti itu sendiri adalah:

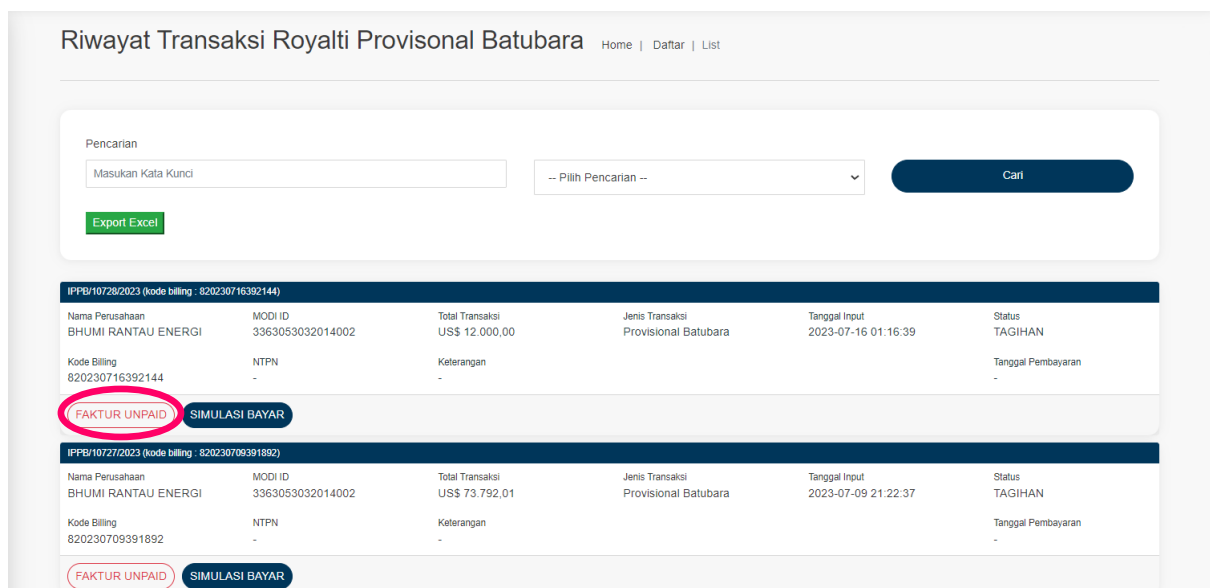
$$\text{Royalti} = \text{Volume} \times \text{Harga Dasar Royalti} \times \text{Tarif}$$

Aplikasi ePNBP Minerba V2 adalah alat hitung sesuai dengan informasi yang telah diisikan oleh pengguna. Apabila pengguna telah yakin dengan isian tersebut, maka pengguna dapat mengklik tombol “berikutnya” pada kanan bawah halaman di atas untuk mendapatkan faktur tagihan transaksi provisional.

Setelah pengguna selesai memasukan informasi transaksi provisional, maka pengguna akan diarahkan kembali ke halaman royalti provisional dengan keterangan “Transaksi royalti provisional batubara berhasil. Silahkan lihat hasil transaksi pada menu Riwayat -> Provisional Batubara”.



Pembayaran transaksi provisional dapat diakses melalui pilihan menu riwayat transaksi provisional. Setelah pengguna memilih riwayat transaksi provisional maka akan muncul daftar transaksi-transaksi provisional yang telah pengguna buat. Transaksi terbaru akan muncul pada urutan pertama.



Pembayaran royalti provisional dapat dilakukan dengan melihat faktur unpaid atau tagihan penerimaan negara seperti pada gambar di atas dan melakukan pembayaran melalui bank ataupun aplikasi jual beli online lainnya yang mendukung pembayaran ke kas negara. Berikut adalah contoh faktur tagihan royalti provisional.



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

FAKTUR TAGIHAN

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820231018536822
Tanggal Billing : 18-10-2023 14:09:43 WIB
Trx ID : 2023101851674812
Tanggal Kedaluwarsa : 25-10-2023 14:07:03 WIB
Perusahaan : BHUMI RANTAU ENERGI
WIUP : 3363053032014002
Tanggal Faktur : 18-10-2023 14:07:10 WIB
Nomor Faktur : 72458/82.05-IPB/DBN-IUP/X/2023
Total Transaksi : 105.000.000 (IDR)
Penggunaan Kompensasi Lebih Bayar : 0 (IDR)
Total Tagihan : 105.000.000 (IDR)



Detail Pembayaran Tagihan :

Kode Transaksi : IPPB/37466/2023

Keterangan : ROYALTY PROVISIONAL BATUBARA
Produk Komoditas : Batubara Open Pit
Lokasi Izin : Tapin - Kalimantan Selatan
Tanggal Rencana Pengapalan : 19-10-2023
Volume : 1.000,00 Ton

Kode Akun : 421331
Keterangan : Pembayaran Royalti Provisional
Tarif Royalti : 10.5 %
Hasil Royalti : 105.000.000
Penggunaan Kompensasi Lebih Bayar : 0
Setor Royalti : 105.000.000

Apabila pengguna telah melakukan pembayaran royalti tersebut, maka pada halaman riwayat transaksi provisional akan muncul faktur paid atau bukti bayar penerimaan negara.

Riwayat Transaksi Royalti Provisional Batubara [Home](#) | [Daftar](#) | [List](#)

Sukses melakukan pembayaran

Pencarian

Masukan Kata Kunci

-- Pilih Pencarian --

Cari

Export Excel

IPPB/37466/2023 (kode billing : 820231018536822)

Nama Perusahaan BHUMI RANTAU ENERGI	MODI ID 3363053032014002	Total Transaksi Rp 105.000.000	Jenis Transaksi Provisional Batubara	Tanggal Input 2023-10-18 14:01:09	Status TERBAYAR
Kode Billing 820231018536822	NTPN A3DB73V3AFX5DTXJ	Keterangan -			Tanggal Pembayaran 2023-10-18 14:07:51

FAKTUR UNPAID (FAKTUR PAID)

IPPB/37465/2023 (kode billing : 820231012536296)

Nama Perusahaan BHUMI RANTAU ENERGI	MODI ID 3363053032014002	Total Transaksi Rp 104.000.000	Jenis Transaksi Provisional Batubara	Tanggal Input 2023-10-12 11:09:03	Status TERBAYAR
Kode Billing 820231012536296	NTPN A3DB73V3RCWRAXXZ	Keterangan -			Tanggal Pembayaran 2023-10-12 11:19:26

FAKTUR UNPAID (FAKTUR PAID)

Berikut adalah faktur bukti bayar penerimaan negara pembayaran royalti provisional.

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

FAKTUR BUKTI BAYAR

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230716392144
Tanggal Billing	: 16-07-2023 01:51:53 WIB
Trx ID	: 2023071649501528
Tanggal Kedaluwarsa	: 23-07-2023 01:51:08 WIB
Perusahaan	: BHUMI RANTAU ENERGI
WIUP	: 3363053032014002
Tanggal Faktur	: 16-07-2023 20:04:41 WIB
Nomor Faktur	: 20677/82.05-IPB/DBN-IUP/VII/2023
Channel Bayar	: Teller
Bank Persepsi	: BANK RAKYAT INDONESIA
Tanggal Bayar	: 16-07-2023 20:04:40 WIB
NTB	: 372473739049
NTPN	: A3DB73V3SYAUG7ZG
Total Transaksi	: 12.000,00 (USD)
Penggunaan Kompensasi Lebih Bayar	: 0,00 (USD)
Total Dibayarkan	: 12.000,00 (USD)

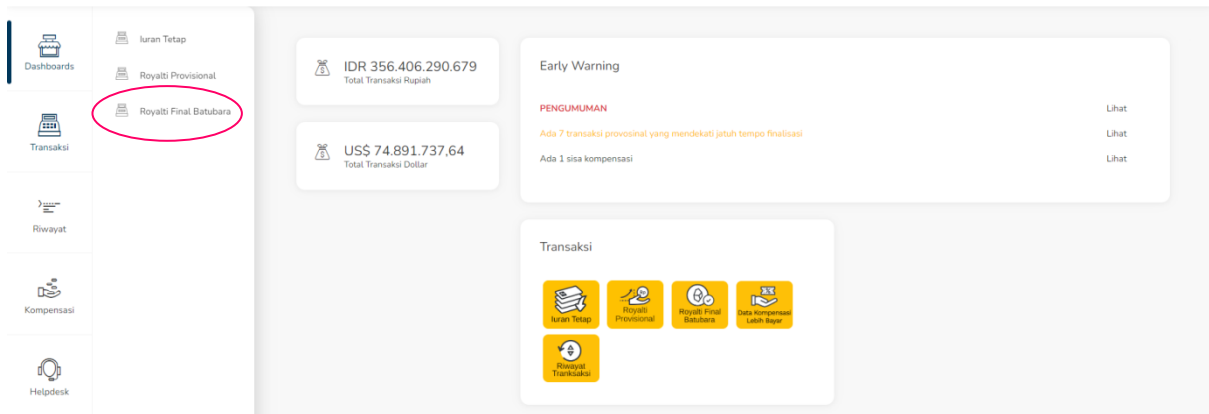
Detail Pembayaran Tagihan :

Kode Transaksi	: IPPB/10728/2023
Keterangan	: ROYALTI PROVISIONAL BATUBARA
Produk Komoditas	: Batubara Open Pit
Lokasi Izin	: Tapin - Kalimantan Selatan
Tanggal Rencana Pengapalan	: 19-07-2023
Volume	: 1.000,00 Ton
Kode Akun	: 421331
Keterangan	: Pembayaran Royalti Provisional
Tarif Royalti	: 8 %
Hasil Royalti	: 12.000,00
Penggunaan Kompensasi Lebih Bayar	: 0
Setor Royalti	: 12.000,00

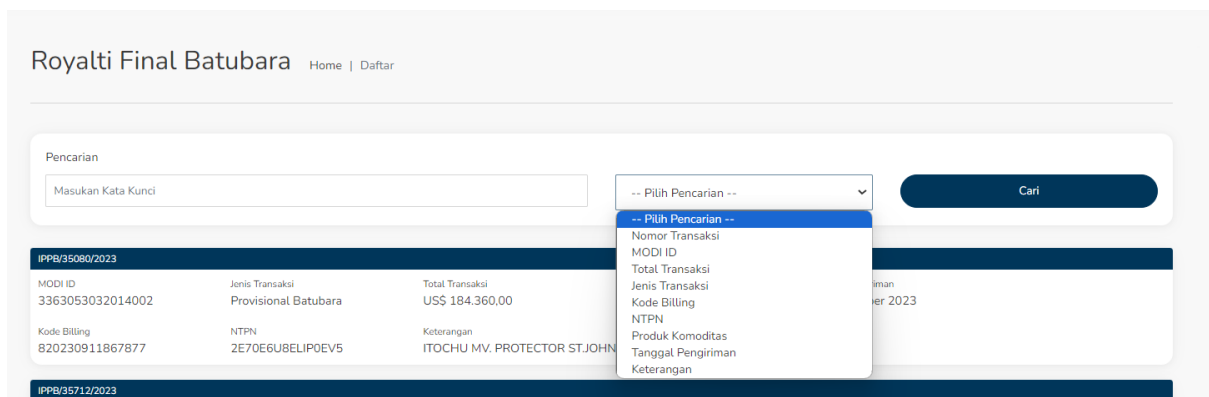
Apabila pengguna telah mendapatkan faktur bukti bayar seperti pada gambar di atas, maka perusahaan telah berhasil melakukan pembayaran transaksi provisional.

Transaksi Final

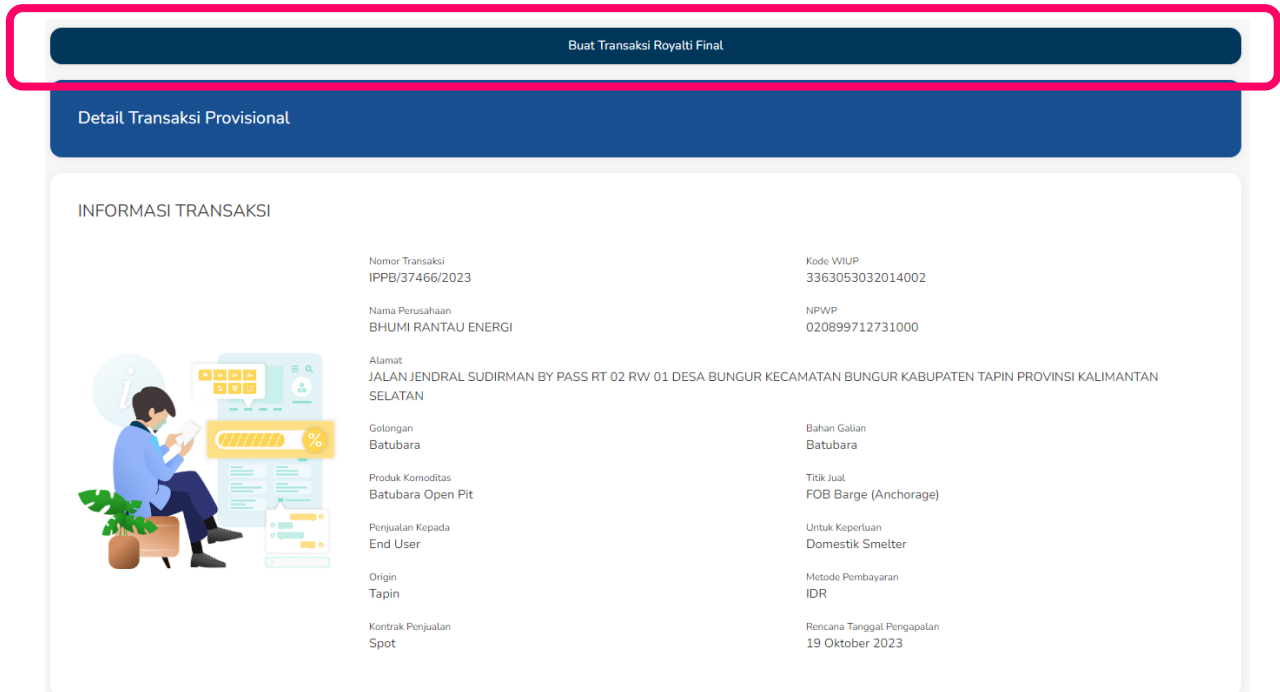
Transaksi Final merupakan transaksi untuk memfinalkan transaksi provisional yang sebelumnya dibuat dengan kondisi sebenarnya sesuai dengan dokumen yang telah diterbitkan oleh Surveyor. Transaksi provisional yang tidak difinalkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, akan mengakibatkan terblokirnya akun ePNBP. Terblokirnya akun ePNBP bukan berarti pengguna tidak dapat mengakses akun ePNBP, namun pengguna hanya tidak dapat membuat transaksi provisional yang baru lagi. Berikut adalah tahapan untuk melakukan finalisasi transaksi provisional.



Pada menu Dashboard aplikasi ePNBP, pengguna dapat mengklik transaksi royalti final batubara.



Setelah pengguna masuk ke dalam menu royalti final batubara, pengguna dapat transaksi-transaksi yang masih belum difinalkan dan wajib difinalkan. Pengguna dipersilahkan untuk memilih salah satu transaksi yang akan difinalkan dengan mencari berdasarkan pilihan yang tertera pada gambar di atas.



Setelah memilih transaksi yang akan difinalkan, maka pengguna akan ditampilkan dengan ringkasan transaksi provisional sebelumnya untuk memastikan transaksi tersebut adalah transaksi yang benar

akan difinalkan. Apabila pengguna telah yakin transaksi tersebut adalah transaksi yang akan difinalkan, maka pengguna dapat melanjutkan finalisasi dengan mengklik **“Buat Transaksi Royalti Final”** di atas informasi transaksi tersebut.

Informasi Transaksi

Transaksi Royalti Final Batubara

Home | Daftar | Data

Silahkan lanjutkan transaksi royalti final dengan mengisi form dibawah ini

INFORMASI TRANSAKSI



Nomor Transaksi Provisional Batubara
IPPB/37466/2023

Kode WILUP
3363053032014002

Nama Perusahaan
BHUMI RANTAU ENERGI

NPNWP
020899712731000

Alamat
JALAN JENDRAL SUDIRMAN BY PASS RT 02 RW 01 DESA BUNGUR KECAMATAN BUNGUR KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Golongan
Batubara

Bahan Galian
Batubara

Produk Komoditas
Batubara Open Pit

Metode Pembayaran
IDR

Titik Jual *
Pilih Titik Jual

Origin *
Pilih Origin

Penjualan Kepada *
Pilih Penjualan Kepada

Untuk Keperluan *
Pilih Untuk Keperluan

Kontrak Penjualan *
☒ Spot

Tanggal Pengapalan *

DETAIL PENGIRIMAN PROVISIONAL

Nama Pembeli/Penerima
PT Sari Dumai Sejati

Pelabuhan Asal
-

Alamat Pengiriman
-

Pelabuhan Akhir
-

INFORMASI BUYER



Nama Pembeli/Penerima *
Pilih Pembeli/Penerima

Alamat Pembeli *
Tulis Alamat Pembeli

LOKASI PENGIRIMAN



Pelabuhan Asal *
Tulis Pelabuhan Asal

Pelabuhan Akhir/Transshipment *
Tulis Pelabuhan Akhir/Transshipment

Kembali

Berikutnya

Setelah pengguna memilih pembuatan transaksi royalti final maka pengguna akan diarahkan untuk mengisi informasi buyer seperti pada saat transaksi provisional sebelumnya. Silahkan mengisi informasi transaksi sesuai dengan aktual penjualan.

« October 2023 »

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Tanggal pengapalan

Pemilihan tanggal pengapalan hanya dapat diisi dengan tanggal setelah melakukan pembuatan transaksi provisional atau maksimal pada tanggal hari input transaksi final.

Informasi Kualitas, Kuantitas dan Kapal

Setelah mengisi data informasi transaksi, maka pengguna dapat meneruskan finalisasi transaksi dengan mengisi informasi kualitas batubara. Pada tahap ini, pengguna harus memastikan bahwa surveyor telah melakukan finalisasi pada Aplikasi MVP dikarenakan Aplikasi ePNBP akan menarik data kualitas dan kuantitas dari Aplikasi MVP sehingga apabila Surveyor belum melakukan finalisasi pada Aplikasi MVP, pengguna tidak dapat melanjutkan finalisasi transaksi.

KUALITAS FINAL

Anda tidak dapat melanjutkan transaksi dikarenakan data CoA dan CoW belum difinalkan oleh surveyor pada aplikasi MVP. Silahkan koordinasikan dengan surveyor yang ditunjuk pada titik serah untuk segera memfinalkan data CoA dan CoW

Gambar di atas adalah kondisi pada saat surveyor belum melakukan finalisasi pada MVP sehingga kolom kualitas final tidak dapat diisi. Namun apabila surveyor telah melakukan finalisasi pada Aplikasi MVP maka kualitas akan otomatis terisi sesuai dengan hasil finalisasi oleh surveyor.

KUALITAS PROVISIONAL

Volume 1.000,00 Ton	Inherent Moisture (IM) 16.00 % adb
Kalori 5.000,00 GAR	Total Sulfur (TS) 2.00 % adb
Total Moisture (TM) 30.00 % ar	Ash 4.00 % adb
Harga Batubara Acuan Rp 846.100	Harga Patokan Batubara Rp 1.037.074 / Ton

KUALITAS INDUK

Volume* 1100 Ton	Inherent Moisture (adb) * 16 % adb
Kalori (GAR) * 5000 GAR	Total Sulfur (adb) * 2 % adb
Total Moisture (ar) * 3 % ar	Ash (adb) * 4 % adb

Pada tahap ini, Wajib Bayar hanya akan dimintakan untuk mengisi informasi nama kapal Vessel, Tongkang, dan Tug Boat.

KAPAL VESSEL



Bendera Vessel

Tulis Bendera Vessel

IMO Kapal

Tulis IMO Kapal

Nama Kapal

Tulis Nama Kapal

KAPAL TONGKANG



Bendera Tongkang *

Tulis Bendera Tongkang

TPK Kapal *

Tulis TPK Kapal

Nama Kapal *

Tulis Nama Kapal

KAPAL TUG BOAT



Bendera Tug Boat *

Tulis Bendera Tug Boat

TPK Kapal *

Tulis TPK Kapal

Nama Kapal *

Tulis Nama Kapal

Berikutnya

Dikarenakan pemilihan titik jualnya pada contoh adalah “FOB Anchorage”, maka pengisian nama kapal yang *mandatory* hanya nama kapal tongkang dan kapal tug boat. Setelah mengisi informasi nama kapal, selanjutnya Wajib Bayar akan diarahkan untuk mengisi harga penjualan sesuai dengan invoice yang akan diunggah.

Informasi Biaya

FORM TITIK JUAL FOB Barge (Anchorage)



Nilai Penjualan Aktual *

IDR

1000000

/ Ton

Ukuran Barge I *

IDR

300

Feet

Jarak Barge I *

0

NM

KETERANGAN

Kembali

Berikutnya

Pada halaman ini juga pengguna dapat mengisi keterangan tambahan terkait pembayaran transaksi royalti final. Setelah mengisi informasi harga penjualan maka pengguna akan ditampilkan dengan hasil rekapitulasi transaksi royalti final.

Dokumen Pendukung

Sebelum melakukan *submit* transaksi final, pengguna harus melakukan pengunggahan dokumen pendukung penjualan yang terdiri dari:

1. Invoice Penjualan (Mandatory)
2. Certificate of Analysis (Mandatory)
3. Bill of Lading (Mandatory)
4. Kontrak Penjualan (Mandatory)
5. Pemberitahuan Export Barang (Mandatory apabila ekspor)
6. Surat Keterangan Jarak
7. Invoice Barging
8. Invoice Transshipment
9. Data Pendukung Lainnya
10. MV Transport

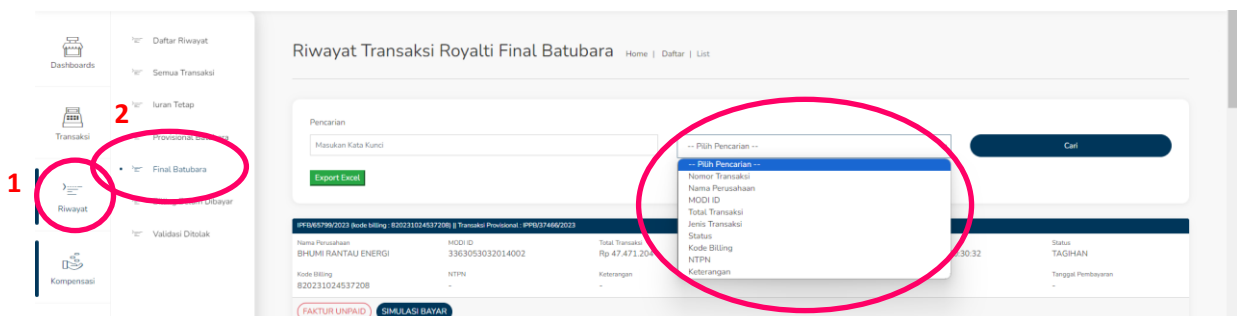
Royalti Provisional	Royalti Final	Selisi Royalti	Denda Royalti	Kurang Bayar
Rp 105.000.000	Rp 152.471.204	Rp 47.471.204	Rp 0	Rp 47.471.204

UNGGAH DOKUMEN

Invoice Penjualan (Max 2 MB) * Choose File No file chosen	Kontrak Penjualan (Max 2 MB) * Choose File No file chosen	Invoice Barging (Max 2 MB) Choose File No file chosen
Certificate of Analysis (Max 2 MB) * Choose File No file chosen	Pemberitahuan Export Barang (Max 2 MB) Choose File No file chosen	Invoice Transshipment (Max 2 MB) Choose File No file chosen
Bill of Lading (Max 2 MB) * Choose File No file chosen	Surat Keterangan Jarak (Max 2 MB) Choose File No file chosen	Data Pendukung Lainnya (Max 2 MB) Choose File No file chosen
File dari aplikasi MVP • Certificate of Analysis		MV Transport (Max 2 MB) Choose File No file chosen

Mohon pastikan semua data inputan dan dokumen unggah sudah sesuai, seperti Titik Jual dan Tujuan Penjualan.

Pada gambar diatas menunjukan bahwa hasil perhitungan royalti final pengguna adalah kurang bayar. Sehingga setelah melakukan finalisasi, pengguna harus melakukan pembayaran kekurangan tersebut. Berikut adalah cara pembayaran kekurangan pembayaran royalti final.



Pengguna dapat melihat riwayat transaksi pada menu pilihan riwayat dan memilih final batubara seperti pada gambar di atas. Pengguna juga dapat mencari transaksi tersebut sesuai dengan pilihan pencarian pada opsi di atas. Setelah pengguna menemukan transaksi yang akan dibayar, maka

pengguna dapat melihat tagihan dengan keterangan **"FAKTUR UNPAID"** di bawah transaksi yang telah dipilih.

IPFB/65799/2023 (kode billing : 820231024537208) Transaksi Provisional : IPFB/37466/2023					
Nama Perusahaan BHUMI RANTAU ENERGI	MODI ID 3363053032014002	Total Transaksi Rp 47.471.204	Jenis Transaksi Final Batubara	Tanggal Input 2023-10-24 20:30:32	Status TAGIHAN
Kode Billing 820231024537208	NTPN -	Keterangan -	Tanggal Pembayaran -		
FAKTUR UNPAID SIMULASI BAYAR					

Setelah memilih pilihan **"FAKTUR UNPAID"** maka pengguna akan otomatis mengunduh faktur tagihan yang harus segera dibayarkan sebelum jatuh tempo (7 hari) melalui bank atau aplikasi jual beli online yang mendukung pembayaran ke kas negara.



BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

FAKTUR TAGIHAN

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing

:

820231024537208

Tanggal Billing

:

24-10-2023 20:58:23 WIB

Trx ID

:

2023102452001009

Tanggal Kedaluwarsa

:

31-10-2023 20:55:29 WIB

Perusahaan

:

BHUMI RANTAU ENERGI

WIUP

:

3363053032014002

Tanggal Faktur

:

24-10-2023 20:55:31 WIB

Nomor Faktur

:

92337/82.05-IFB/DBN-IUP/X/2023

Total Transaksi

:

47.471.204 (IDR)

Total Tagihan

:

47.471.204 (IDR)



Detail Pembayaran Tagihan :

Kode Transaksi

:

IPFB/65799/2023

Kode Billing Provisional

:

820231018536822

Keterangan

:

ROYALTI FINAL BATUBARA

Produk Komoditas

:

Batubara Open Pit

Lokasi Izin

:

Tapin - Kalimantan Selatan

Tanggal Aktual Pengapalan

:

20-10-2023

Volume

:

1.100,00 Ton

Kode Akun

:

421331

Keterangan

:

Pembayaran Royalti Final

Tarif Royalti

:

10.5 %

Sektor Royalti

:

47.471.204

Data Perhitungan

Transaksi Royalti Provisional

:

105.000.000 (IDR)

Transaksi Royalti Final

:

152.471.204 (IDR)

Setelah pengguna melakukan pembayaran maka pengguna akan mendapatkan faktur paid atau bukti bayar penerimaan negara yang dapat dilihat dibawah transaksi final yang telah dipilih.



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

FAKTUR BUKTI BAYAR

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820231024537208
Tanggal Billing	: 24-10-2023 20:58:23 WIB
Trx ID	: 2023102452001009
Tanggal Kedaluwarsa	: 31-10-2023 20:55:29 WIB
Perusahaan	: BHUMI RANTAU ENERGI
WIUP	: 3363053032014002
Tanggal Faktur	: 24-10-2023 22:09:23 WIB
Nomor Faktur	: 92338/82.05-IFB/DBN-IUP/X/2023
Channel Bayar	: Teller
Bank Persepsi	: BANK RAKYAT INDONESIA
Tanggal Bayar	: 24-10-2023 22:09:21 WIB
NTB	: 372473739049
NTPN	: A3DB73V38XPJVSIR
Total Transaksi	: 47.471.204 (IDR)
Total Dibayarkan	: 47.471.204 (IDR)



Detail Pembayaran Tagihan :

Kode Transaksi	: IPFB/65799/2023
Kode Billing Provisional	: 820231018536822
Keterangan	: ROYALTI FINAL BATUBARA
Produk Komoditas	: Batubara Open Pit
Lokasi Izin	: Tapin - Kalimantan Selatan
Tanggal Aktual Pengapalan	: 20-10-2023
Volume	: 1.100,00 Ton
Kode Akun	: 421331
Keterangan	: Pembayaran Royalti Final
Tarif Royalti	: 10,5 %
Setor Royalti	: 47.471.204

Data Perhitungan

Transaksi Royalti Provisional	: 105.000.000 (IDR)
Transaksi Royalti Final	: 152.471.204 (IDR)

Setelah mendapatkan faktur bukti bayar seperti di atas, maka pengguna telah selesai melakukan pembayaran royalti final. Namun apabila transaksi tersebut menjadi lebih bayar ataupun nihil (tidak ada selisih antara transaksi provisional dan final) maka transaksi tersebut akan masuk ke dalam proses validasi oleh evaluator ePNBP.

Sanksi

Langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam meningkatkan kepatuhan para Wajib Bayar untuk memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu, memberikan beberapa sanksi yang telah tertuang pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 18.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pembayaran/Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara serta Besaran/Formulasi Biaya Penyesuaian dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Beberapa sanksi yang tertuang adalah sebagai berikut:

1. Iuran Tetap dikenakan denda sebesar 2% paling lama selama 24 bulan dari nilai pokok apabila tidak melakukan pembuatan billing melebihi dari tanggal 10 Januari di tahun berjalan atau 10 hari kalendar setelah SK terbit.

2. Royalti dikenakan denda sebesar 2% paling lama selama 24 bulan dari nilai pokok apabila tidak melakukan *submit* final melebihi dari 30 hari sejak tanggal pengapalan final.
3. Dalam hal tidak ada hasil analisis kualitas maka kualitas menggunakan perbandingan antara HBA/HMA dengan harga Batubara/Mineral tertinggi.
4. Apabila pembayaran tagihan provisional tidak difinalkan setelah tanggal jatuh tempo finalisasi, maka akun ePNBP pengguna akan dikenakan sanksi berupa pemblokiran sementara untuk membuat transaksi provisional yang baru.
5. Wajib Bayar yang menggunakan surveyor diluar surveyor yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara akan dikenakan sanksi berupa pengenaan harga tertinggi dari perbandingan antara HMA/HBA dengan harga Mineral atau Batubara kualitas tertinggi milik perusahaan sebagai dasar perhitungan royalti.